

LAPORAN AKHIR (*FINAL REPORT*)

**NASKAH AKADEMIK  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**



**KERJASAMA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU  
DENGAN  
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**



**NASKAH AKADEMIK  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH KABUPATEN MALINAU  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU DENGAN  
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**



**BAKAHUMAS**

**BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Jl.Kuaro Gedung MPK Lt.II Badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id  
Contact Person : 081350049978**

**NASKAH AKADEMIK**

**TIM PENYUSUN**

**Peneliti:**

1. Dr. Warsilan, S.E.,M.T
2. Drs. H.Isman
3. Khristyawan Wisnu Wardana, S.H.,M.H
4. Poppilea Erwinta, S.H.,M.H

**TAHUN 2022**

# Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Disusun oleh  
**BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Peneliti:**

1. Dr. Warsilan, S.E.,M.T
2. Drs. H.Isman
3. Khristyawan Wisnu Wardana, S.H.,M.H
4. Poppilea Erwinta, S.H.,M.H

**Alamat:**

Jl. Kuaro Gedung MPK Lt.II (Samping Rektorat, Kantor Pusat)  
Universitas Mulawarman, Gunung Kelua,  
Samarinda, 75119  
Email: [badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id](mailto:badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id)  
Contact Person: 081350049978

*Dicetak oleh:*

*SARY CARDS*

*Alamat:*

*Jl.Pramuka 8 Nomor 2, Samarinda  
Telp (0541) 737779  
Contact Person :Suharno (08125519774)*

## BERITA ACARA

Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik  
Sub Kegiatan : Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah  
Penyelenggara : Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau  
Pelaksana : Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU)  
Universitas : Mulawarman  
Tahun : 2022

Dengan ini telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

No	Nama /Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	<b>Dr. Warsilan, S.E.,M.T</b> (Ketua Tim Peneliti)	1.
2.	<b>Drs. H.Isman</b> (Anggota/Peneliti)	2.
3.	<b>Khristyawan Wisnu Wardana, S.H.,M.H</b> (Anggota/Peneliti)	3.
4.	<b>Poppilea Erwinta, S.H.,M.H</b> (Anggota/Peneliti)	4.

**Samarinda, 31 Agustus 2022**

Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU)  
Universitas Mulawarman  
Ketua,

**Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.**

## **SEKAPUR SIRIH**

### ***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Universitas Mulawarman merupakan lembaga yang keberadaannya bersifat mandiri yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman yang keberadaannya sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Sehingga memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki serta cakupan lembaga tersebut.

Salah satu jasa keilmuan yang diberikan dalam kontribusinya kepada masyarakat, dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau yaitu DPRD sebagai salah satu lembaga yang kedudukannya sama dengan Pemerintah Daerah. Jasa yang dapat diberikan bagi pembangunan daerah Kabupaten Malinau adalah menyusun Naskah Akademik yang mengawali untuk terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau. Naskah Akademik yang dimaksud adalah Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Naskah Akademik ini menjadi salah satu bentuk tanggungjawab dan peranan langsung oleh Perguruan Tinggi dalam berkontribusi kepada daerah setempat. Kontribusi ini diharapkan menjadi pedoman daerah Kabupaten Malinau dalam Membentuk Peraturan Daerah yang baik dan benar, serta mampu memberikan kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat.

Semoga dengan adanya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah ini menjadikan DPRD Kabupaten Malinau khususnya mampu memberikan prestasi dalam meningkatkan dan percepatan pembangunan Kabupaten Malinau.

Semoga selalu sukses /GOOD LUCK

### ***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**Samarinda, 31 Agustus 2022  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
REKTOR,**

**Prof.Dr.H.Masjaya,M.Si.  
NIP.19621231 199103 1 024**

## KATA PENGANTAR

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

Alhamdulillah, Naskah Akademik rancangan peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah telah selesai di susun. Pentingnya Naskah Akademik ini di buat sebagai suatu bentuk kewajiban dalam menyusun Peraturan Daerah yang wajib dilengkapi. Apalagi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan untuk disertai dengan Naskah Akademik dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah Akademik sendiri sesuai Ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan:

*Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.*

Atas pengertian itu, maka sesuatu yang sangat wajar bila Pemerintah dan Pemerintah Daerah melibatkan Perguruan Tinggi dalam ikut membantu memberikan sumbangsih pemikiran secara ilmiah atas rencana regulasi yang akan dibentuk. Perguruan Tinggi merupakan tempat dimana berkumpulnya basis keilmuan yang di dapat dari berbagai disiplin keilmuannya masing-masing.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah ini merupakan hasil kerjasama antara DPRD Kabupaten Malinau dengan Universitas Mulawarman yaitu melalui Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Sebagai rasa terimakasih kami, sebagai pimpinan Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Unmul, kami sampaikan kepada :

1. Segenap Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malinau yang mempercayakan kepada kami untuk meneliti dan mengkaji dan menyusun Naskah Akademik dan Draft Raperda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah ini.

2. Rasa terimakasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Mulawarman yang menyambut positif dari pada penyusunan Naskah Akademik ini.
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Malinau beserta seluruh jajarannya yang telah memproses secara administrasi atas terlaksananya penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda ini
4. Seluruh anggota Tim yang dengan segala kemampuan dan dedikasinya telah menghasilkan karya berupa Naskah Akademik dan Draft Raperda ini.
5. Seluruh Staff dan Enumerator yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda ini

Demikian kata pengantar ini disampaikan dan atas segala keberhasilan dan kemanfaatan pemikiran dalam Naskah Akademik ini, diucapkan terimakasih

**Samarinda, 31 Agustus 2022**  
**Ketua Tim,**

**Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.**

## DAFTAR ISI

<b>1</b>	<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>I</b>
<b>2</b>	<b>BERITA ACARA</b>	<b>Ii</b>
<b>3</b>	<b>SEKAPUR SIRIH</b>	<b>Iii</b>
<b>4</b>	<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>Iv</b>
<b>5</b>	<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Vi</b>
<b>6</b>	<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>viii</b>
<b>7</b>	<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>x</b>
<b>8</b>	<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xi</b>
<b>9</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Permasalahan	6
	1.3. Tujuan dan Manfaat	6
	1.4. Keluaran (Output)	7
	1.5. Metode	8
	1.5.1. Jenis dan Pendekatan	8
	1.5.2. Sumber Bahan dan Data	10
	1.5.3. Analisis	11
	1.5.4. Desain	12
	1.6. Sistematika Penulisan	13
<b>10</b>	<b>BAB II TEORITIS, EMPIRIS, ANALISIS RIA, DAN ROCCIPI</b>	<b>16</b>
	2.1. Teoritis	16
	2.1.1. Pengertian Definisi Ekonomi	16
	2.1.2. Pembangunan Ekonomi Daerah	18
	2.1.3. Kesejahteraan	19
	2.1.4. Kewirausahaan	24
	2.1.5. Pengertian UMKM	26
	2.2. Praktik Empiris	31
	2.2.1. Kondisi Daerah	31
	2.2.1.1. Wilayah Administrasi	31
	2.2.1.2. Topografi	34
	2.2.1.3. Klimatologi	37
	2.2.1.4. Hidrologi	40
	2.2.1.5. Geologi	42
	2.2.1.6. Kependudukan	51
	2.2.1.7. Profil Ekonomi Wilayah dan UMKM	58
	2.2.1.8. Keadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	63
	2.2.1.9. Profil Sosial dan Budaya	73

2.2.2.	Kajian Terhadap Asas Terkait Pada Pemberdayaan UMKM	79
2.3	<i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA)	81
2.4	<i>Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology</i> (ROCCUPI)	87
<b>11</b>	<b>BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMBERDAYAAN UMKM</b>	91
3.1.	Pengaturan Substansi terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	91
3.2	Kewenangan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan UMKM Kabupaten Malinau	107
<b>12</b>	<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PEMBERDAYAAN UMKM KABUPATEN MALINAU</b>	119
4.1.	Dasar Filosofis ( <i>filosofische grondstag</i> )	120
4.2.	Dasar Sosiologis ( <i>sociologische gelding</i> )	126
4.3.	Dasar yuridis ( <i>juridische gelding</i> )	130
<b>13</b>	<b>BAB V ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PEMBERDAYAAN UMKM KABUPATEN MALINAU</b>	137
5.1.	Arah Pengaturan Pemberdayaan UMKM Kabupaten Malinau	137
5.2.	Jangkauan Pengaturan Pemberdayaan UMKM Kabupaten Malinau	137
5.3	Ruang Lingkup Pengaturan Pemberdayaan UMKM Kabupaten Malinau	138
<b>14</b>	<b>BAB VI PENUTUP</b>	174
6.1.	Kesimpulan	174
6.2.	Rekomendasi	174
<b>15</b>	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR TABEL

1	Tabel 2.1.	Luas Kecamatan dan Jarak ke Ibukota Kabupaten	32
2.	Tabel 2.2.	Luas Wilayah Kabupaten Malinau dengan peruntukannya	33
3.	Tabel 2.3.	Luas Kemiringan Lahan Kabupaten Malinau	35
4.	Tabel 2.4.	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun BMKG Malinau, 2021	39
5.	Tabel 2.5.	Luas dan Jenis Tanah di Kabupaten Malinau	42
6.	Tabel 2.6	Data Kependudukan Berdasarkan Kecamatan	53
7.	Tabel 2.7	Jumlah dan sebaran Penduduk Berdasar Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2021	54
8.	Tabel 2.8	Data Kependudukan Berdasarkan Usia, jenis kelamin	55
9.	Tabel 2.9	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang diTamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Malinau, 2021	56
10.	Tabel 2.10	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau, 2021	57
11.	Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Berdasar Kegiatan Utama di Kabupaten Malinau Tahun 2021	57
12.	Tabel 2.12	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Malinau, 2014–202	58
13.	Tabel 2.13	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Malinau (miliar rupiah), 2017–2021	59
14.	Tabel 2.14	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Malinau (miliar rupiah), 2017–2021	60
15.	Tabel 2.15	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten	61

Malinau, 2017–2021			
16.	Tabel 2.16	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Malinau (persen), 2017–2021	62
17.	Tabel 2.17	Perkembangan Jumlah UMKM di Kabupaten Malinau 2017– 2021	63
18.	Tabel 2.18	Rekapitulasi Jumlah UMKM se Kabupaten Malinau (Tahun 2017 – 2021)	66
19.	Tabel 2.19	Perkembangan Jumlah Industri UMKM di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021	69
20.	Tabel 2.20	Jumlah Investasi Industri UMKM Tahun 2021	70
21.	Tabel 2.21	Perkembangan Jumlah Usaha Dagang di Kabupaten Malinau 2017-2021	71
22.	Tabel 2.22	Jumlah Investasi pada Sektor Perdagangan	72
23.	Tabel 2.23	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Malinau, 2020–2021	72
24.	Tabel 2.24	Jumlah dan Penyebaran Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2021	74
25.	Tabel 2.25	Jumlah dan Penyebaran Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Malinau, 2021	75
26.	Tabel 2.26	Jumlah Obyek Wisata menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2021	78
27.	Tabel 2.27	Jumlah Kunjungan Wisatawan menurut Bulan di Kabupaten Malinau, 2021	79

## DAFTAR GRAFIK

1	Grafik 01	Grafik Unsur Iklim di Wilayah Kab. Malinau Tahun 2021	39
2	Grafik 02	Perkembangan Industri (dlm Unit	64
3	Grafik 03	Perkembangan Industri (dlm %)	64
4	Grafik 04	Perkembangan Perdagangan (dlm unit	65
5	Grafik 05	Perkembangan Perdagangan (dlm%)	65
6	Grafik 06	Perkembangan Perdagangan (dlm%)	67
7	Grafik 07	Perkembangan Usaha Mikro (dlm %)	67
8	Grafik 08	Perkembangan Usaha Kecil (dlm Unit)	68
9	Grafik 09	Perkembangan Usaha Menengah (dlm Unit	68
10	Grafik 10	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021	83
11	Grafik 11	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 2021	84
12	Grafik 12	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2021 terhadap Triwulan III-2021	86

## DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Malinau	34
2.	Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Malinau	37
3.	Gambar 2.3	Peta Curah Hujan	40
4.	Gambar 2.4	Peta Hidrologi Kabupaten Malinau	41
5.	Gambar 2.5	Peta Geologi	51
6.	Gambar 2.6	Prasarana Pendidikan di Kabupaten Malinau	73
7.	Gambar 2.7	Prasarana Kesehatan di Kabupaten Malinau	75
8.	Gambar 2.8	Potensi Obyek Wisata Alam Kabupaten Malinau	77

# BAB I

## • PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia, salah satunya adalah memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah secara aktif melakukan berbagai upaya agar keseimbangan ekonomi dapat membaik beriringan. Dalam memulihkan ekonomi, Pemerintah berusaha menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada sektor usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (yang selanjutnya akan disingkat menjadi UMKM). Pada dasarnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, rumah tangga, maupun badan usaha kecil yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia dan pembangunan nasional. Untuk dapat bertahan di tengah perekonomian yang tidak menentu saat ini, para pelaku UMKM harus mampu beradaptasi dan memiliki kecakapan digital. Serta adanya digitalisasi, diharapkan menjadi faktor pendukung bagi para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnis dan memasarkan jualannya. Sebab, keberadaan sektor UMKM memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan dan kelancaran ekonomi di Indonesia.

Dukungan UMKM menjadi perhatian utama Pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi. Hal ini tercermin dari alokasi

anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan stimulus UMKM yang telah dikeluarkan. Total anggaran untuk UMKM dalam PEN sendiri tahun 2020 mencapai Rp123,46 triliun, sementara untuk tahun 2021 Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp48,80 triliun. Per 3 November 2020 telah terealisasi 76% atau senilai Rp93,48 triliun.<sup>1</sup>

Pemerintah secara aktif melakukan berbagai upaya agar keseimbangan kesehatan dan ekonomi dapat membaik beriringan. Dalam memulihkan ekonomi, Pemerintah berusaha menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada sektor usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau

---

<sup>1</sup><https://kominfo.go.id/content/detail/30581/kebijakan-pemerintah-dukung-umkm-untuk-menggerakkan-ekonomi/0/berita>

Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam karakteristik disini ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Fungsi dan peran Usaha Kecil dan Menengah sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi:

1. Penyediaan barang dan jasa
2. Penyerapan tenaga kerja
3. Pemerataan pendapatan
4. Sebagai nilai tambah bagi produk daerah
5. Peningkatan taraf hidup masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pendidikan non formal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat lebih berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang dimiliki atau ada.<sup>2</sup> Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Pemberdayaan masyarakat

---

<sup>2</sup> Sucipto, N. R., Sutarto, J. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup Melalui Kursus Menjahit di LKP Elisa Tegal*. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 4 (2). Universitas Negeri Semarang.

menggambarkan pendekatan partisipatif dan pengembangan pengambilan keputusan lokal, “di mana anggota dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau tertindas memperoleh sumber daya dan hak-hak dasar yang berharga, dan mencapai kontrol yang lebih besar atas kehidupan dan lingkungan mereka”.<sup>3</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memberikan kemampuan sekaligus kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Buah dari pemberdayaan adalah kesadaran akan bakat atau kemampuan, kemandirian dan komitmen. Kesadaran akan kemampuan yang terpendam, keterampilan, kemandirian, dan komitmen merupakan human assets yang dapat dioptimalisasikan dalam proses pembangunan. Pemberdayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana proses kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.

Salah satu pembinaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), program ini berkontribusi aktif untuk bisa mengembangkan suatu daerah/wilayah sehingga dapat meningkatkan usahanya serta

---

<sup>3</sup> Yulong, Li dan Caroline Hunter. 2015. "Community involvement for sustainable heritage tourism: a conceptual model", *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, Vol. 5 Issue: 3, pp.248-262. Tersedia (online) <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2014-0027..>



meminimalisir angka suatu pengangguran di suatu daerah. Usaha ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dipandang mempunyai potensi untuk mengatasi kemiskinan serta untuk menghadapi krisis ekonomi laten di negara-negara berkembang. Hal itu terlihat dari sejarah bahwa kegiatan UKM di Indonesia dapat bertahan dan berkembang, bahkan menjadi penyelamat untuk pemulihan ekonomi pada masa berlaku krisis ekonomi dunia tahun 1998 (BPS, 2009). Namun walaupun begitu, posisi UKM dalam kegiatan ekonomi Indonesia masih meninggalkan berbagai persoalan. Dengan demikian UKM yang sudah berjalan selama ini ternyata belum mampu menjadi solusi kesejahteraan masyarakat secara luas. Keadaan tersebut terjadi karena disebabkan oleh masih rendahnya pendidikan dan pengalaman (*uneducated*) pelaku UMKM, kesulitan modal dan akses pengangkutan serta infrastruktur kawasan usahanya. Di sini sangat penting peran pemerintah terutama pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan UMKM itu sendiri dan juga penumbuhan iklim dan pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta mengenai kemitraan yang dibangun dalam kegiatan UMKM. Hal ini yang menjadi dasar mengenai pentingnya dibuat suatu produk hukum di daerah Kabupaten Malinau yang mengatur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **1.2. Permasalahan**

Penyusunan Naskah Akademik ini berisikan tentang identifikasi masalah yaitu:

1. Diperlukan konsep terkait Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bentuk pembangunan masyarakat di Kabupaten Malinau.
2. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan bentuk kewenangan yang berada dalam bentuk operasional tugas Pemerintah Daerah di Kabupaten Malinau.

## **1.3. Tujuan dan Manfaat**

Penyusunan Naskah Akademik ini disertai dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau, bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan para pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan adanya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah di Kabupaten Malinau.
2. Adanya kepastian hukum terkait pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malinau serta menguraikan sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Manfaat pembuatan naskah akademik tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini adalah:

- 1) Untuk Akademik, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malinau.
- 2) Untuk Umum, naskah akademik ini sebagai informasi bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengetahui peran dan fungsi Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malinau.

#### **1.4. Keluaran (Output)**

Hasil kajian ini nantinya ada (2) *output* yang penting, yaitu:

1. Dalam Bentuk Fisik

Keluaran (*Output*) dalam bentuk fisik ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pertama: Naskah Akademik, sebagai hasil kajian dan Kedua Draft Raperda Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Dalam Bentuk Non Fisik

Keluaran (*Output*) dalam bentuk non fisik ini tergambar pada seberapa urgensinya untuk diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, Dengan adanya kepastian hukum atas perlindungan terhadap para pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam meningkatkan kualitas perekonomian ditengah masyarakat tersebut melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Pembiayaan dan Pendanaan; Pengawasan; dan Peran serta masyarakat. Kebijakan Pemerintah dibidang UMKM dapat memberikan dampak negatif bila kebijakan itu disusun bukan dari kebutuhan riil dan permasalahan yang ada dilapangan. Sistem pemerintahan yang sentralistik dimana semua kebijakan disusun dari pusat (*top down approach*), sementara daerah-daerah hanya melaksanakan tanpa mengetahui latar belakang permasalahan di daerah. Bentuk-bentuk kebijakan yang serba seragam dengan mengabaikan potensi, spesifikasi, dan keunikan masing-masing daerah sehingga perlu adanya penguatan di tingkat daerah dan memerlukan suatu produk hukum di daerah mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malinau.

Keluaran terbentuknya Naskah Akademik ini merekomendasikan untuk dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sehingga Naskah Akademik ini sebagai alas atau dasar terbentuknya Peraturan Daerah tersebut.

## **1.5. Metode**

### **1.5.1. Jenis dan Pendekatan**

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*LawInbooks*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (*Socio-legal research*).

Namun jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*Dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian ini merupakan kajian sosiologis hukum (*Sociology of law*).

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis, diantaranya:

- a) Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum ditempatkan

sebagai *dependent variable*, oleh karena itu, premis sosial yang menjadi tumpuannya.

- b) Definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang.
- c) Hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
- d) Akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer) maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (*interview*) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.
- e) Penetapan *sampling* harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan *sampling*, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.

Akhirnya kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*lawenforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan kajian mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malinau yang hasilnya adalah berupa kajian naskah akademik dan keluarannya adalah draft raperda yang akan mengatur mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tentu saja dibutuhkan suatu metode yang bisa

mencapai hasil yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian dan kajian ini adalah dilakukan secara kualitatif dari data-data secara empiris atau data kuantitatif mengenai proses/cara pemerintah mengoptimalkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di tengah masyarakat terutama untuk meningkatkan perekonomian yang berbasah kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, di Kabupaten Malinau. Pendekatan yang digunakan selain pendekatan konsep dan kasus juga dipergunakan pendekatan hukum melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*).

### **1.5.2. Sumber Bahan dan Data**

Oleh karena itu sebagai sumber datanya hanya data sekunder, yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, adalah sebagai berikut:
  1. Analisis Tanggungjawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  2. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
  4. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
  5. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel pada koran.

### **1.5.3. Analisis**

Analisa hukum dalam rangka mengkaji mengenai penormaan yang kemudian diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, maka ada 2 (dua) analisa yang harus dilakukan. Analisa yang dilakukan itu yaitu analisa bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Bentuknya berupa evaluasi atas peraturan perundang-undangan dengan mengkaji asas perundang-undangan baik aturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, lebih dulu dengan yang kemudian disahkan, yang khusus dengan yang umum. Selain secara substansi obyek pengaturan juga pada kewenangan yang dimiliki Kabupaten Malinau mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malinau.

Analisa data adalah berkaitan dengan data-data yang telah diperoleh berkaitan dengan wawancara yang telah diolah dari responden. Responden di dapat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau di bagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dan tentu saja masyarakat yang bermukim di wilayah Kabupaten Malinau.

Mengenai metode analisa deskriptif kualitatif ini menurut Soetandyo Wignyosubroto metode analisis kualitatif merupakan *theory building* untuk meneliti dan memecahkan masalah-masalah yang dikonsepsikan pada tingkat analisis mikro sebagai realitas simbolik.<sup>4</sup> Sebagaimana pendapat ini, maka untuk penyampaian

---


<sup>4</sup> Soetandyo Wignyosubroto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982, hal 5

analisa dilakukan dengan pola deskriptif kualitatif, meskipun data kuantitatif tersebut dimuat sebagai data yang menyajikan dalam memperkaya khasanah kajian sosiologi yang difokuskan pada aspek tanggung jawab hukum dan aspek perlindungan dari adanya penormaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut.

Penyajian analisa dalam naskah akademik ini dengan memadukan data yang bersifat kuantitatif berupa hasil responden yang memberikan pendapat dalam wawancara dengan narasumber. Hasil wawancara ini sebagai bentuk implementasi aktualisasi hukum responsif yang mencoba untuk mengukur sejauhmana pendapat masyarakat dalam memberikan tanggapannya terhadap peraturan daerah yang akan dibuat dalam hal kebutuhan masyarakat terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hasil quisioner tersebut kemudian dilakukan kajian denganmelakukan pada evaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan terkait Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selain itu juga dengan melakukan analisa pada kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.


#### 1.5.4. Desain

##### 1. Alur Penyusunan Naskah Akademik





2. Alur Membangun Konstuksi Hukum Penyusunan Raperda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



**1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang mengenai dasa-dasar tentang pentingnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah di Kabupaten Malinau. Selain itu memberikan gambaran identifikasi permasalahan dalam hubungannya dengan meningkat perekonomian masyarakat dengan terus memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam bab ini juga menjabarkan mengenai permasalahan itu bisa diselesaikan melalui tujuan dan metode penelitian yang dipergunakan.

## **BAB II LANDASAN TEORI PEREKONOMIAN DAN EMPIRIS TERKAIT UMKM DI KABUPATEN MALINAU**

Bab ini menjelaskan muatan secara teoritis berupa beberapa kajian teori yaitu antara lain teori perekonomian, Teori Fungsional Struktural, konsep dan pengertian pengusaha, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Karakteristik pengusaha UMKM dan Usaha MKM. Kebutuhan data untuk empiris adalah Gambaran Umum Kab. Malinau serta data-data yang terkait tentang UMKM di Kabupten Malinau.

## **BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN UMKM**

Bab ini menguraikan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Disusun terstruktur dan sistematis mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan pelaksanaan teknis lainnya.

## **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN MALINAU**

Bab ini memberikan dasar pemikiran secara filsafat mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan alasan pentingnya untuk diatur dalam produk daerah yaitu Peraturan Daerah. Sedangkan muatan sosiologis adalah memberikan uraian seberapa besar manfaat dari keberadaan peraturan daerah ini bagi

masyarakat dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Secara yuridis memberikan penjelasan secara mendasar secara hierarki pentingnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur oleh daerah, dalam hal ini adalah Kabupaten Malinau.

#### **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN MALINAU**

Bab ini sebagai bagian terpenting karena berisikan muatan dasar dalam membangun nilai, asas dan norma hukum dalam pengaturan mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malinau. Arah ini menjelaskan tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Jangkauan dimaksudkan adalah jangkauan teritorial, sosial dan jangkauan pada konfigurasi kekuasaan. Ruang lingkup berisikan nilai, asas dan dijabarkan dalam norma hukum apa saja yang perlu diatur.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini sebagai penutup yaitu akhir dari sajian naskah akademik yang membahas tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malinau. Berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah disajikan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sedangkan ruang lingkup penutup berikutnya adalah saran-saran atau rekomendasi.

## BAB II

### • TEORITIS, EMPIRIS, ANALISIS RIA DAN ROCCIPI.

#### 2.1. Kajian Teoritis

##### 2.1.1. Pengertian Definisi Ekonomi

Sejak zaman Yunani kuno umat manusia mencoba merumuskan arti dari apa yang dinamakan sebagai ekonomi. Misalnya *Aristoteles* mendefinisikan ekonomi sebagai suatu cabang yang bisa digunakan dengan dua cara. Pertama dengan cara dipakai dan kedua untuk ditukar dengan barang. Dengan demikian dapat dikatakan ekonomi memiliki nilai pertukaran dan nilai pemakaian<sup>5</sup>.

Pengertian ekonomi menurut *Case dan Fair*; adalah suatu studi mengenai bagaimana masyarakat dan individu menentukan pilihan dalam menggunakan seluruh sumber daya langka yang telah disediakan oleh alam maupun generasi yang sudah ada sebelumnya.<sup>6</sup>

Seorang ahli filsuf berkebangsaan Skotlandia *John Adam Smith* yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi dunia melalui buku karyanya yang terkenal *The Wealth of Nations* mengetengahkan konsep tentang penentuan tingkat kemakmuran suatu bangsa serta strategi-strategi meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam pemikirannya, ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia ketika berupaya mengelola sumber-sumber daya terbatas demi mencapai tujuannya. Ini dikenal sebagai *teori ekonomi klasik* yang dalam analisisnya banyak menggunakan istilah-istilah normatif seperti: nilai (*value*), kekayaan (*welfare*), dan utilitas

---

<sup>5</sup> Aristoteles, Pengertian Ekonomi, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-ekonomi/>

<sup>6</sup> Case & Fair, *Principles of Economics fifth edition*, Terj. Molan, Prenhallindo, Jakarta, 2002, hal.2.

(*utility*) berdasarkan asumsi berlakunya hukum alami.<sup>7</sup>

Dizaman modern dewasa ini, *Friedrich List*,<sup>8</sup> ekonom Jerman yang hidup pada abad ke-19 mengemukakan bahwa suatu bangsa akan mampu bertahan hidup dan maju dalam percaturan global apabila bangsa itu dapat membangun Kemampuan Produktif-nya. Konsep *List* mengenai Ekonomi Nasional tersebut relevan dengan kondisi Indonesia. Sebagai salah satu penentu yang sangat penting dalam membangun daya saing bangsa, kemampuan produktif ini bukan sekedar kemampuan untuk menghasilkan barang dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik dibandingkan negara-negara pesaingnya di pasar global. kemampuan Produktif adalah kemampuan total bangsa itu untuk meningkatkan dirinya secara berkesinambungan menuju dan menjadi negara maju dan modern<sup>9</sup>.

Dalam arti, kemampuan bersaing dalam mengejar ketertinggalan. Kemampuan produktif termasuk tentunya kemampuan sumber daya manusia untuk menjadi produktif melalui *soft skill* maupun *hard skill* yang dimilikinya. Dalam kaitan ini *List* memberikan satu peringatan penting kepada kita.

Menurutnya, Produk Domestik Bruto dan pertumbuhan ekonomi *bukan* indikator yang paling cocok untuk mengukur kemajuan *kemampuan produktif* suatu bangsa. Produk Domestik Bruto hanya mengukur berapa nilai pasar, tepatnya nilai tambah yang dihitung pada harga pasar pada kegiatan ekonomi yang terjadi di negara itu dalam kurun waktu satu tahun. Lebih lanjut *List* mengemukakan bahwa PDB hanya mengukur *Exchange Values* dari barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi.

---

<sup>7</sup> Mark Skousen, *The Making of Modern Economics The Lives and Ideas of the Great Thinkers*, Alih Bah. Tri Wibowo Budi Santoso, Penerbit Prenada, Jakarta, 2006, hal.25-40

<sup>8</sup> Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, STIE, Jakarta 2005, hal.46

<sup>9</sup> Irawan dan Soparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta 2008, hal 209

Pertumbuhan PDB atau pertumbuhan ekonomi tidak mengukur peningkatan Kemampuan Produktif bangsa dalam pengertian kemampuan total bangsa itu untuk maju menjadi bangsa modern. List mengatakan bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada upaya untuk meningkatkan PDB atau pertumbuhan ekonomi semata adalah salah. PDB naik karena produksi barang-barang dan jasa meningkat. Kenaikan suatu PDB tersebut tidak selalu mencerminkan peningkatan Kemampuan Produktif negara itu apabila barang dan jasa itu hanyalah barang dan jasa hasil dari proses produksi yang sederhana yang tidak memberi peluang bagi pemanfaatan teknologi yang lebih tinggi dan yang lebih produktif.

Kenaikan PDB juga tidak mencerminkan Kemampuan Produktif yang lebih besar apabila barang dan jasa yang dihasilkan hanya laku di pasar karena harga yang murah dan karena diproduksi dengan upah tenaga kerja yang rendah. Dan yang lebih parah, adalah apabila naiknya PDB itu berasal sekedar dari penjualan "harta warisan" bangsa yaitu kekayaan alamnya tanpa upaya untuk meningkatkan nilai tambahnya. List mengatakan bahwa kenaikan PDB atau pertumbuhan ekonomi akan mencerminkan peningkatan kemampuan produktif apabila bersumber pada peningkatan produktivitas bukan sekedar karena kenaikan volume produksi. List menekankan perbedaan antara produksi dan produktivitas.

Kemampuan Produktif hanya meningkat melalui peningkatan produktivitas. Jadi strategi yang benar adalah bagaimana secara sistematis kita meningkatkan produktivitas bangsa itu sehingga akhirnya dapat mencapai taraf bangsa maju.

### **2.1.2. Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.<sup>10</sup>

Secara umum pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang membentuk institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta membangun usaha-usaha baru. Pembangunan ekonomi daerah ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah. Maka perlu kerjasama antara pemerintah dengan masyarakatnya disertai dengan adanya dukungan sumber daya yang ada dalam rangka merancang dan membangun ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri. Adapun output pembangunan daerah dapat berupa nilai tambah dari hasil produksi dalam pemanfaatan sumber daya sebagai factor produksi.

### **2.1.3 Kesejahteraan**

*Neoclasical welfare theory* adalah teori kesejahteraan yang telah mengenalkan prinsip *Pareto Optimality*, bahwa untuk mencapai sosial optimum harus melalui efisiensi ekonomi. Bila tidak seorangpun yang bisa lagi menjadi lebih beruntung tanpa membuat orang lain merugi.

Sen, mengatakan bahwa *welfare economics* merupakan suatu proses rasional ke arah melepaskan masyarakat dari hambatan untuk memperoleh kemajuan. Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan pembangunan manusia (*human*

---

<sup>10</sup> Arsyad, *Ekonomi Daerah*, BPF, Yogyakarta, 1999, Hal. 108

*development*).<sup>11</sup> Selanjutnya Sen,A. lebih memilih *capability approach* didalam menentukan standard hidup. Sen mengatakan: *the freedom or ability to achieve desirable "functionings" is more importance than actual outcomes.*<sup>12</sup>

Nicholson *the community becomes better off if one individual becomes better off and non worse off.* Prinsip ini dilakukan untuk tercapainya keadaan kesejahteraan sosial maksimum. <sup>13</sup>

Teori kesejahteraan menjelaskan tentang pemenuhan atau konsumsi berbagai kebutuhan manusia dalam berbagai aspek kehidupan dan syarat yang harus dipenuhi dalam alokasi dan distribusi sumberdaya. Menurut Salvatore bahwa kesejahteraan merupakan kondisi di mana keseimbangan umum mencapai optimal.<sup>14</sup> Selanjutnya dijelaskan bahwa cara penyelesaian keseimbangan umum dikatakan optimal memerlukan faktor produksi antara komoditi dan alokasi komoditi di antara konsumen.

Alokasi faktor produksi dikatakan optimal pareto, jika proses produksi tidak dapat diatur lagi sedemikian rupa, guna menaikkan output dari salah satu atau lebih komoditi tanpa harus mengurangi output lain. Sedangkan alokasi komoditi dikatakan optimal pareto jika sistem distribusi tidak dapat diatur lagi sedemikian rupa, guna menambah utilitas bagi satu atau lebih individu tanpa harus mengurangi utilitas individu lain.

Masalah kemiskinan yang mencolok dan ketimpangan pendapatan masih banyak ditemukan di negara-negara berkembang, meskipun telah terjadi perbaikan-perbaikan yang signifikan selama lebih dari separoh abad terakhir. Kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di negara berkembang

---

<sup>11</sup> Sen, Amartya, *Rationality and Freedom* (Cambridge-Belknap of Harvard University Press

<sup>12</sup> Sen, Ibid, hal 39-45

<sup>13</sup> Nicholson,Walter.1995. *Microeconomic theory,,Principles and Extension*, sadur: Deliarnov, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo,hal 277.

<sup>14</sup> Salvatore, Dominick, 1980. *Theory and Problem of Microeconomic Theory*, Alih Bahasa Faried Wijaya, Ari Sudarman, Yogyakarta:BPFE Univ.Gajahmada., hal 277



yang berhubungan dengan kesejahteraan dapat diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan dan tingkat ketimpangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Todaro & Smith dengan memformulasikan kesejahteraan dalam model hubungan fungsi sebagai berikut;

$$W = W(Y, I, P),^{15}$$

di mana:

Y adalah pendapatan per kapita dan berhubungan positif dengan fungsi kesejahteraan, I adalah ketimpangan dan berhubungan negatif, dan P adalah kemiskinan absolut dan juga berhubungan negatif. Ketiga komponen ini mempunyai signifikansi yang berbeda-beda, dan perlu mempertimbangkan ketiga elemen ini untuk mendapatkan penilaian menyeluruh terhadap kesejahteraan di negara berkembang.

Pengertian kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan secara umum kesejahteraan memiliki empat arti:).<sup>16</sup>

- 1) Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.
- 2) Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.
- 3) Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.
- 4) Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga

---

<sup>15</sup> Todaro Michael P. & Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Alih Bahasa Haris Munandar dan Puji Jakarta: Penerbit Erlangga, hal 248-250.

<sup>16</sup> [WWW.Wikipedia,2022](http://WWW.Wikipedia,2022). *Pengertian Kesejahteraan*, diakses tanggal 22-4-2022.

memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai *workfare*.

Ada dua pendekatan yang dapat diambil terhadap ekonomi kesejahteraan, yaitu pendekatan Neo-Klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru. Pendekatan Neo-klasik telah dikembangkan oleh Pigou, Bentham, Sidgwich, Edgeworth, dan Marshall. Pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*). Pendekatan Neo-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang lain. Oleh karena asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna individu.

Pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru didasarkan pada apa yang dikerjakan oleh Pareto, Hicks, Kaldor, Boulding, Arrow, Robbin, Scitovsky, Galbraith dan Sen). Pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru dengan tegas mengenalkan perbedaan antara bagian efisiensi dari disiplin dan bagian distribusi serta memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Pertanyaan dari efisiensi ditaksir dengan ukuran-ukuran seperti efisiensi Pareto dan uji kompensasi Kaldor-Hicks, sedangkan pertanyaan dari distribusi pendapatan dicakup di dalam spesifikasi fungsi kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, efisiensi tidak perlu memerlukan ukuran kardinal nilai guna, nilai guna ordinal adalah cukup untuk analisis ini.

Pada pemahaman "*old welfare economics*" yang berdasar pada utilitas, berorientasi harta atau kekayaan ekonomi individu dan *self-interest maximization*, yang menegaskan tercapainya *Pareto*

*efficiency*. Dengan demikian “*social optimum*” semacam ini menggambarkan berlakunya institusi ekonomi berdasar paham individualisme dan liberalisme ekonomi (Swasono,2005:7-8).<sup>17</sup>

Amartya Sen a.l. dalam bukunya *Rationality and Freedom* (Cambride: Berknap of Harvard University Press, 2002),<sup>18</sup> bertitik tolak dari *social preference*, *social choice* dan *impossibility theorem*-nya Kenneth Arrow, menuju *social welfare judgements* dan mekanisme *social decision*. Selanjutnya theorem-nya Arrow makin berkembang canggih (memerlukan ketekunan dan kedalaman teoritikal serta subtilitas nilai-nilai untuk memahaminya) berkat pencerahan lebih lanjut oleh Sen, yang memberi makna lebih pada *well being* (kesejahteraan dalam arti luas) dengan *freedom* (kebebasan) sebagai lawan dari *unfreedom*.

*Welfare economic*-nya Sen menjadi suatu gambaran dan proses rasional ke arah melepaskan masyarakat dari hambatan untuk memperoleh kemajuan (*unfreedom*) selanjutnya dengan mencari kriteria yang lebih luas (*ecletic*) diharapkan dapat lebih memberi makna *well being* yang lebih mapan, dengan ukuran-ukuran (*performance criteria*) barunya seperti “tingkat kehidupan” (*levels of living*), “pemenuhan kebutuhan pokok” (*basic needs fulfillment*), “kualitas kehidupan” (*quality of life*) atau “pembangunan manusia” (*human development*). Sedangkan Bornstein secara normatif (“*The Comparations of Economics System*”, 1994) mengajukan “*performance criteria*” untuk *social welfare* yang makin luas, sekaligus makin sulit menentukan batasannya, meliputi *output*, *growth*, *efficiency*, *stability*, *security*, *inequality* dan *freedom* yang harus dikaitkan dengan suatu *social preference* (Swasono,2005:11-23).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Swasono,Sri-Edi, 2005. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial : Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Fair*, Jakarta, Perkumpulan PraKarsa, hal 7-8

<sup>18</sup> Amartya Sen a.l, *Rationality and Freedom* (Cambridge-Belknap of Harvard University Press

<sup>19</sup> Swasono, Op Cit, hal 11-23

#### 2.1.4 Kewirausahaan

“Entrepreneur” atau wirausahawan berasal dari bahasa Perancis. Kata itu pertama kali muncul dalam kamus bahasa Prancis berjudul *Dictionnaire Universel de Commerce* yang disusun oleh Jacques des Bruslons dan diterbitkan pada 1723. Terutama di Inggris, istilah "adventurer" sering digunakan untuk menunjukkan arti yang sama. Studi tentang kewirausahaan dimulai di akhir abad ke-17 dan awal ke-18 dari ekonom Irlandia-Prancis Richard Cantillon, yang merupakan fondasi bagi ekonomi klasik.<sup>20</sup>

Cantillon mendefinisikan istilah itu pertama kali dalam *Essai sur la Nature du Commerce en Général*, atau *Essay on Nature of Trade secara Umum*, sebuah buku yang ditulis William Stanley Jevons sebagai "tempat lahir ekonomi politik". Cantillon mendefinisikan istilah ini sebagai orang yang membayar harga tertentu untuk suatu produk dan menjualnya kembali dengan harga yang tidak pasti, "membuat keputusan tentang memperoleh dan menggunakan sumber daya sementara akibatnya mengakui risiko perusahaan". Cantillon menganggap wirausahawan sebagai pengambil risiko dengan mengalokasikan sumber daya untuk memanfaatkan peluang dan memaksimalkan pengembalian finansial. Cantillon menekankan wirausahawan untuk menanggung risiko dan menghadapi ketidakpastian, sehingga ia menarik perhatian pada fungsi wirausahawan dan membedakan antara fungsi wirausahawan dan pemilik yang menyediakan uang.

Jean-Baptiste Say juga mengidentifikasi pengusaha sebagai pendorong pembangunan ekonomi, menekankan peran mereka sebagai salah satu faktor pengumpul produksi yang mengalokasikan sumber daya dari yang kurang bernilai menjadi lebih produktif. Say dan Cantillon dikenal sebagai ahli fisiokrat dan berasal dari sekolah pemikiran Perancis. Ekonom Prancis awal abad ke-19 Jean-Baptiste Say memberikan definisi

---

<sup>20</sup> Kamus bahasa Prancis berjudul *Dictionnaire Universel de Commerce*

kewirausahaan yang luas, dengan mengatakan bahwa "memindahkan sumber daya ekonomi dari area yang lebih rendah ke area yang produktivitasnya lebih tinggi dan hasil yang lebih besar".

Wirausahawan /Pengusaha menciptakan sesuatu yang baru, dan sesuatu yang berbeda - mereka mengubah atau mentransmisikan nilai. Terlepas dari ukuran perusahaan, besar atau kecil, mereka dapat mengambil bagian dalam peluang kewirausahaan. Menurut karya Richard Cantillon dan Adam Smith pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, Pengusaha adalah faktor utama dalam studi kewirausahaan. Namun, kewirausahaan sebagian besar diabaikan secara teoritis sampai akhir abad ke-19 dan awal ke-20 hingga akhir 1970-an. Pada abad ke-20, pemahaman kewirausahaan banyak dibahas melalui karya ekonom Joseph Schumpeter pada 1930-an dan ekonom Austria lainnya seperti Carl Menger, Ludwig von Mises dan Friedrich von Hayek. Menurut Schumpeter, seorang wirausahawan adalah orang yang mau dan mampu mengubah ide atau penemuan baru menjadi inovasi yang sukses.

Ekonom Joseph Schumpeter (1883–1950) melihat peran wirausahawan dalam ekonomi sebagai "penghancuran kreatif" - meluncurkan inovasi yang secara bersamaan menghancurkan industri lama sambil mengantarkan pada industri dan pendekatan baru. Bagi Schumpeter, perubahan yang dinamis dan bersifat inovatif merupakan hal yang normal di lingkup ekonomi. Sementara kewirausahaan sering dikaitkan dengan perusahaan baru, kecil, dan berorientasi pada laba, perilaku kewirausahaan dapat dilihat di perusahaan kecil, menengah dan besar, perusahaan baru dan mapan, dalam keuntungan dan bukan untuk nirlaba, termasuk kelompok sektor sukarela, organisasi amal dan pemerintah.

Pada tahun 2000-an, penggunaan istilah "kewirausahaan" diperluas untuk mencakup bagaimana pengusaha

mengidentifikasi peluang, mengevaluasi kelayakan, dan memutuskan untuk memanfaatkannya. Pada intinya saya menyimpulkan bahwa kewirausahaan dapat adalah kegiatan yang dilakukan seseorang yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk membangun, mengelola, dan berhasil dalam memulai dan menjalankan kegiatan usaha, dalam proses itu ditandai dengan kekuatan inovasi, kreativitas dan keberanian mengambil resiko secara rasional. Tidak ada batasan mengenai skala usaha, bisa mulai dari usaha kecil hingga usaha multinasional. Orang yang menjalankan kegiatan wirausaha itu disebut sebagai wirausahawan.

Singkatnya, siapapun yang memiliki kemauan dan tekad untuk memulai kegiatan usaha dan berurusan dengan kreativitas, inovasi, manajemen, risiko dan tujuan memperoleh laba serta mereka tidak menerima upah dari orang lain. Walaupun seorang wirausaha juga bisa sebagai pekerja yang menerima upah dari pihak lain.

#### **2.1.5. Pengertian UMKM**

UMKM memiliki pengertian yang cukup beragam. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) memberikan pengertian tentang UMKM sebagai para pelaku usaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional, dan dikelola secara sederhana. (Laena, 2010:33)<sup>21</sup> Meskipun UMKM memiliki berbagai pengertian yang berbeda-beda, namun secara umum menurut Azis dan Ruslan (2009:3) terdapat beberapa indikator atau kriteria yang lazim digunakan untuk mendefinisikan UMKM, antara lain: besarnya volume usaha, besarnya modal, nilai aset, kekayaan bersih, dan besarnya jumlah pekerja.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Laena, I. 2010. *Membedah UMKM Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Strategi Pemberdayaan & Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, Jakarta: Lugas Foundation, hal 33

<sup>22</sup> Azis, A dan Rusland, A.H. 2009. *Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, hal 3

Pengertian Usaha Mikro menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM<sup>23</sup> : Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pengertian Usaha Kecil Menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2008, Usaha Kecil adalah : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.

Pengertian usaha menengah Menurut UU No.20 Tahun 2008, Usaha Menengah yaitu : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.

Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan,

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,<sup>24</sup> menurut kriteria modal usaha:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan menurut kriteria hasil penjualan tahunan adalah:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### **2.1.6. Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Ppemberdayaan masyarakat tidak semata-mata sebuah konsep

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah



ekonomi tetapi secara implisit mengandung pengertian penegakan demokrasi ekonomi .<sup>25</sup>

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat (koperasi dan UMKM) merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi koperasi dan UMKM dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka *logic* sebagai berikut:

- a) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.
- b) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
- c) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.

---

<sup>25</sup> Noor Munawar, 2001. Jurnal Ilmiah *CIVIS*, Volume I, No 2, Juli 2011, Univ. PGRI Semarang

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada koperasi dan UMKM untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu koperasi dan UMKM juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak penyalur, dan inilah yang membedakan antara partisipasi koperasi dan UMKM dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, koperasi dan UMKM.

Salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian adalah koperasi kerja sama dan dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip saling membutuhkan dan kesamaan diantara kebutuhan diantara beberapa orang-orang secara bersama mengupayakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik, yang terkait dengan keperluan pribadi maupun perusahaan untuk mencapai tujuan itu suatu kerja sama yang berlangsung secara terus-menerus diperlukan. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian beranggotakan yang mereka pada umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak berkewajiban melakukan sesuatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Mengacu pada pengertian *International Cooperative Standard* (ICA) koperasi adalah kumpulan orang yang secara sukarela bergabung untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan budaya serta cita-cita bersama melalui usaha yang dikendalikan dan dimiliki bersama. Pengertian ini menyiratkan bahwa koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal yang memiliki kebutuhan serupa dan tujuan serupa.

## **2.2. Praktik Empiris**

### **2.2.1. Kondisi Daerah**

Kabupaten Malinau terletak antara 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" Bujur Timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" Lintang Utara. Kabupaten Malinau menjadi salah satu dari lima kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012. Secara umum kondisi Kabupaten Malinau dapat dilihat berdasarkan beberapa kondisi; topografi, klimatologi, geohidrologi, geologi, kondisi ekonomi wilayah dan demografi serta sosial budaya akan dibahas sebagai berikut:

#### **2.2.1.1. Wilayah Administrasi**

Seluruh wilayah Kabupaten Malinau merupakan daratan dengan luas mencapai 40.088,38 km<sup>2</sup>, sehingga menjadikan Malinau sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan
- Sebelah Timur : Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kertanegara
- Sebelah Barat : Negara Malaysia Timur-Serawak.

Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan

wilayahnya terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau menjadi salah satu dari lima kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012 dengan Kecamatan Malinau Kota sebagai Ibukota Kabupaten Malinau. Seluruh wilayah Kabupaten Malinau merupakan daratan dengan luas mencapai 40.088,38km<sup>2</sup>, sehingga menjadikan Malinau sebagai Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara.

Wilayah administrasi Kabupaten Malinau terdiri dari 15 (lima belas). Kecamatan Kayan Hilir merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Malinau yang menyumbang hampir 30% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Malinau, yaitu mencapai 11.863,19 km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Malinau Kota, yaitu sebesar 142,07 km<sup>2</sup> atau kurang dari 1% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Malinau. Kecamatan Sungai Boh merupakan kecamatan terjauh di Kabupaten Malinau, dengan jarak 277,87 km dari ibukota kabupaten.

**Tabel 2.1. Luas Kecamatan dan Jarak ke Ibukota Kabupaten**

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas	% Luas	Jarak
1	Sungai Boh	Mahak Baru	2.801,51	7,19	277,87
2	Kayan Selatan	Long Ampung	2.471,50	6,34	274,26
3	Kayan Hulu	Long Nawang	735,40	1,89	273,25
4	Kayan Hilir	Data Dian	11.863,19	30,44	238,69
5	Pujungan	Long Pujungan	6.515,59	16,72	140,78
6	Bahau Hulu	Long Alango	3.103,38	7,96	111,43
7	Sungai Tubu	Long Pada	2.243,78	5,76	76,75
8	Malinau Selatan Hulu	Metut	2.171,21	5,57	69,27
9	Malinau Selatan	Long Loreh	1.154,79	2,96	45,69
10	Malinau Selatan Hilir	Setarap	572,20	1,47	21,80
11	Mentarang	Pulau Sapi	535,15	1,37	12,20
12	Mentarang Hulu	Long Berang	2.807,20	7,20	56,64
13	Malinau Utara	Malinau Seberang	1.091,18	2,80	4,94
14	Malinau Barat	Tanjung Lapang	765,41	1,96	4,42
15	Malinau Kota	Malinau Kota	142,07	0,36	-
			<b>38.973,56</b>	<b>100%</b>	

Sumber: BPS Malinau-2022


Dari 15 Kecamatan yang ada, maka kecamatan yang terjauh dari ibu kota Kabupaten Malinau adalah Kecamatan Sungai Boh, yaitu sepanjang 277,87 Km. Sedangkan Kecamatan terdekat ke Ibu Kota Kabupaten Malinau (Diluar Kecamatan Malinau Kota) adalah Kecamatan Malinau Barat yaitu sejauh 4,42 Km.

Kecamatan Kayan Hilir merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Malinau yang menyumbang hampir 30% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Malinau, yaitu mencapai 11.863,19 km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Malinau Kota, yaitu sebesar 142,07 km<sup>2</sup> atau kurang dari 1% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Malinau. Kecamatan Sungai Boh merupakan kecamatan terjauh di Kabupaten Malinau, dengan jarak 277,87 km dari ibukota kabupaten. Sekitar 90 % luas wilayah Kabupaten Malinau berupa kawasasn hutan dengan peruntukan yaitu sebagaimana pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2 Luas Wilayah Kabupaten Malinau dengan peruntukannya**

No	Fungsi Kawasan	Pemanfaatan Lahan	Luas (Km)	%
1	Kawasan Lindung	Taman Nasional Kayan Mentarang	986,385	24.88
		Hutan Lindung	672,572	16.97
2	Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya Kehutanan	1,969,640	49.69
		Kawasan Budidaya Non Kehutanan	335,522	8.46
Jumlah			3,964,119	100.00

Sumber : RTRW Kabupaten Malinau 2012-2032



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Malinau

### 2.2.1.2 Topografi

Berdasarkan Topografi Kabupaten Malinau berada di ketinggian antara 0 - 2000 m dpl diatas permukaan laut. Daerah dataran rendah yang subur pada umumnya dijumpai di kawasan

sepanjang sungai khususnya di Kecamatan Malinau, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan, sepanjang sungai Malinau, sungai Semendurut, sungai Sembuak, Salap dan sebagian di Ibu Kota Kecamatan Mentarang. Kabupaten Malinau terdapat dataran tinggi yang terjal yang ditumbuhi hutan belantara yaitu sebagian Kecamatan Mentarang, Kecamatan Mentaran Hulu, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Kayan Selatan, dan Kecamatan Sungai Boh meliputi dataran tinggi, perbukitan dengan pegunungan dengan ketinggian  $\pm$  500 - 2000 m di atas permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Malinau didominasi topografi yang bergelombang dari kemiringan landai- sampai curam . Luas daerah datar hingga landai ( 0 – 15 ) % mencapai 1.205.036 Ha, dijumpai di Wilayah Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Selatan , Malinau Barat sebagian Wilayah Mentarang.

Luas daerah agak curam hingga curam (Kemiringan 16 % - > 40 %) mencapai 3.057.033 Ha mendominasi Kecamatan Mentarang Hulu, Pujungan, Bahau Hulu, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Kayan Hilir dan Kecamatan Sungai Boh. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Malinau.

**Tabel. 2.3 Luas Kemiringan Lahan Kabupaten Malinau**

No	Kelerengan	Bentuk Wilayah	Luas (Ha)	Prosentase
1	0-8 %	Datar	633,405.00	14.86
2	9-15 %	Landai	571,631.00	13.41
3	16 - 25 %	Agak Curam	1,060,210.00	24.88
4	26 - 40 %	Curam	1,469,881.00	34.49
5	> 40 %	Sangat Curam	526,942.00	12.36
<b>Jumlah</b>			<b>4,262,069.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022

Wilayah Kabupaten Malinau didominasi topografi bergelombang, dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian antara 0-2000 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah yang subur pada umumnya dijumpai di kawasan




sepanjang sungai, khususnya di Kecamatan Malinau, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan, sepanjang kiri kanan Sungai Malinau, kiri kanan Sungai Semendurut, Sungai Sembuak dan Salap serta sebagian di sekitar Ibukota Kecamatan Mentarang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh, meliputi dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 500 - 1000 meter di atas permukaan air laut.

Kemiringan tanah di Malinau cukup bervariasi dari 0 -2 % sampai lebih dari 40%. Dataran rendah hanya sebagian kecil di daerah Malinau Kota, tepi aliran sungai Malinau. Sedangkan sebagian besar merupakan dataran tinggi seperti yang terdapat di Kecamatan Pujungan, Bahau Hulu, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Sungai Boh dan sebagian Kecamatan Mentarang Hulu, mulai dari Paking, Semamu, Long Berang sampai dengan Long Pala.

Pada daerah dengan kemiringan lahan di bawah 2 persen sangat berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan, terutama padi dan palawija. Kendala yang ada pada daerah dengan kemiringan lahan dibawah 2 persen relatif kecil, kemungkinan erosi yang terjadi sangat rendah sekali. Namun pada daerah rawa yang tergenang permanen perlu adanya masukan teknologi relatif tinggi, yaitu pembuatan kanal atau saluran-saluran drainase. Pada daerah dengan kemiringan lahan 3-15% adalah kawasan yang potensial untuk pengembangan pertanian pangan dan perkebunan dengan masukan teknologi rendah sampai sedang seperti pembuatan teras gulud atau teras bangku. Sedangkan daerah dengan kemiringan lahan 15 - 40 % peruntukannya terbatas hanya untuk perkebunan dengan masukan teknologi untuk konservasi lahan.





Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Malinau

### 2.2.1.3. Klimatologi

Pada tahun 2021 sudah terbangun stasiun amatan cuaca baru di wilayah Kabupaten Malinau. Stasiun tersebut telah beroperasi selama tahun 2021 dan diperoleh Rata-rata suhu di

wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya berkisar 26 hingga 28 °C dengan Suhu maksimum yang tercatat pada bulan Juni 2021 Sebesar 36,9 °C. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 86 hingga 91 persen. Kecepatan angin paling kencang tercatat pada bulan Agustus 2021, yakni mencapai 18 meter per detik.

Curah hujan di wilayah Kabupaten Malinau cukup tinggi, dengan curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Januari 2021 yang mencapai 744.7 mm dan terendah tercatat pada bulan Oktober sebesar 239.1 mm. Sepanjang tahun 2021, jumlah hari hujan di kabupaten Malinau cukup bervariasi, paling sedikit dalam satu bulan terjadi 13 hari hujan dan terbanyak mencapai 25 hari hujan dengan total hari hujan dalam setahun 246 hari.

Pada umumnya suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Karakteristik iklim Kabupaten.

Distribusi curah hujan di Kabupaten Malinau dapat di bagi menjadi 4 (empat) zone, yaitu :

Zone 1: Zone dengan curah hujan antara 2500 – 3000 mm/tahun membujur mulai sebelah selatan Kecamatan ke arah Kecamatan Malinau Kota.

Zone 2: Zone dengan curah hujan antara 3000 - 3500 mm/tahun membujur mulai dari sebelah utara Mentarang ke arah Timur Kecamatan Pujungan sampai barat daya kecamatan Malinau.

Zone 3: Zone dengan curah hujan antara 3500 - 4000 mm/tahun membujur mulai dari Kecamatan Malinau Kota ke arah Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. Dan membujur mulai dari Kecamatan Pujungan ke arah timur Kecamatan Kayan Hilir.


Zone 4: Zone dengan curah hujan > 4000 mm/tahun membujur mulai dari Kecamatan Kayan Hilir ke arah Kecamatan Kayan Hulu


**Tabel 2.4 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun BMKG Malinau, 2021**

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)	Suhu Rata-rata (°C)	Kelembaban %	Kecepatan Angin	Tekanan Udara
Januari	744.70	23	–	26.00	91	3	1011.90
Februari	282.90	16	–	26.70	88	3	1010.80
Maret	379.40	21	–	27.30	87	3	1012.40
April	341.30	23	–	27.40	87	3	1013.60
Mei	296.90	22	–	28.10	87	4	1012.60
Juni	288.70	13	–	27.90	86	3	1013.60
Juli	494.60	24	–	27.40	87	4	1012.60
Agustus	362.20	20	–	27.50	86	4	1013.50
September	374.70	23	–	27.40	87	3	1013.10
Oktober	239.10	16	–	27.30	89	4	1012.60
November	326.30	22	–	27.60	88	4	1012.20
Desember	336.30	23	–	27.20	89	4	1013.50

Sumber: BPS Kab. Malinau Dalam Angka 2022

**Gambar 2.2. Grafik Unsur Iklim di Wilayah Kab. Malinau Tahun 2021**





Gambar 2.3 Peta Curah Hujan


#### 2.2.1.4 Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologinya sungai – sungai utama di Kabupaten Malinau terdiri dari: Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Mentarang, Sungai Bahau, Sungai Kayan yang menyebar pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sesayap, DAS Kayan, DAS Mahakam, DAS Sembakung dan DAS Berau. Sekitar 37.84 % Wilayah Kabupaten Malinau merupakan dataran tinggi (>900dpl) dan menjadi hulu beberapa sungai besar maupun kecil yang mengalir ke berbagai Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Sungai tepanjang di Kabupaten

Malinau antara lain Sungai Bahau (622 Km), Sungai Kayan (576), Sungai Pengenau ( 242 Km ) dan Sungai Mentarang 176 (Km).

Kelebihan-kelebihan yang menonjol dari air bawah tanah terhadap permukaan, antara lain adalah bahwa air bawah tanah terdapat pada reservoir yang tersebar luas, tetapi tidak menyita tempat, tidak memerlukan jaringan penyaluran, cadangannya tidak berkurang karena penguapan, bebas dari bahaya banjir, bebas polusi bakteri, suhunya stabil, dan aman dari pencemaran termasuk pencemaran radioaktif.

Pemanfaatan air bawah tanah yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan akan menimbulkan berbagai akibat yang merusak, seperti penurunan muka pisometrik air tanah sehingga akan menyebabkan debit air berkurang, pompa selam tidak berfungsi, dan dapat pula diikuti dengan penyusupan air laut ke daratan yang dapat merusak pondasi bangunan dan mencemari air bawah tanah itu sendiri.



Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kabupaten Malinau

### 2.2.1.5 Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Malinau mencakup daerah yang sangat luas dan umumnya tersusun oleh batuan-batuan sedimen yang kompak dan batuan-batuan gunung api tua. Morfologi perbukitan bergelombang kasar dan morfologi terjal umumnya meliputi daerah-daerah perbukitan terjal serta tersusun oleh batuan sedimen berumur tua yang mengalami pengangkatan, pelipatan dan pesesaran.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Malinau terutama didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Ultisol adalah tanah yang sudah tua dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta memiliki batuan mudah lapuk yang miskin hara. *Inceptisol* adalah tanah sedang berkembang, biasanya berwarna coklat kemerahan dan relatif agak subur, Entisol adalah tanah yang belum berkembang dan merupakan hasil pengendapan dan deposisi longsor tanah lainnya. Spodosol adalah tanah yang memiliki horison spodik yang bersifat masam dengan kesuburan tanah yang rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5

**Tabel. 2.5 Luas dan Jenis Tanah di Kabupaten Malinau**

No	Formasi	Luas ( Ha )	Prosentase
1	Aluvial	1,276,477.00	<b>29.95</b>
2	Organosol	7,468.00	<b>0.18</b>
3	Podsolik	2,978,125.00	<b>69.88</b>
<b>Jumlah</b>		<b>4,262,070.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022

Berdasarkan interpretasi pada peta geologi lembar Malinau skala 1:250.000 (1995) geomorfologi daerah Malinau dan sekitarnya dapat dibagi atas dua satuan morfologi sebagai berikut:

#### ✓ **Satuan Morfologi Dataran**

Satuan morfologi dataran merupakan daerah dataran aluvium yang mendominasi daerah Malinau pada ketinggian berkisar antara 15 – 25 m diatas muka laut. Sungai utama adalah Sungai Sesayap

yang mengalir dari arah timur ke barat dengan anak-anak sungai yang bermuara daerah pegunungan di daerah timur. Sungai Sesayap berbentuk meander yang lebih ke arah timur menuju laut di selat Makasar. Proses meandering sungai Sesayap ini akibat dari kondisi batuan pada satuan aluvium yang berupa lumpur, lanau, pasir, kerikil, sampai kerakal, dan bersifat lepas. Bentuk sungai Sesayap ini berbentuk “U” yang menandakan stadia sungai ini stadia dewasa sampai stadia tua.

✓ **Satuan Morfologi perbukitan rendah-tinggi**

Satuan morfologi perbukitan rendah-tinggi ini mendominasi daerah bagian timur dari kota Malinau dan membentang dari utara ke selatan. Pada satuan morfologi ini merupakan hutan belukar membentuk tapal kuda mengelilingi kota Malinau. Satuan morfologi perbukitan rendah umumnya menempati bagian utara dan selatan dengan elevasi berkisar antara 50-100 m di atas muka laut dengan kemiringan lereng berkisar antara 10– 150 dengan batuan penyusunnya terdiri dari konglomerat, batu-pasir, batu lempeng dan batu gamping terumbu. Pada satuan morfologi perbukitan tinggi umumnya menempati daerah bagian barat dengan elevasi berkisar antara 100–200 m di atas muka laut dengan kemiringan lereng antara 20–250.

Pada satuan morfologi perbukitan tinggi batuan penyusunnya terdiri dari batu pasir, batu lempung, serpih, dan setempat breksi dan konglomerat. Secara stratigrafi umur batuan pada satuan morfologi perbukitan tinggi lebih tua (kapur akhir s/d Paleosen) dari pada satuan batuan pada satuan morfologi perbukitan rendah (umur Eosen Tengah sampai dengan Eosen Akhir).

Pola aliran sungai (drainage pattern) berupa pola aliran dendritik berbentuk menyerupai cabang-cabang pohon yang mencerminkan kekerasan batuan yang sama atau soil seragam dengan lapisan batuan sedang horisontal atau miring landai serta kontrol struktur tidak begitu tampak jelas. Pola aliran sungai dendritik ini mengalir dari bagian puncak perbukitan dengan arah



lembah sungai yang tidak teratur dan mengalir menuju ke arah sungai induk yaitu sungai sesayap.

### ✓ **Batuan penyusun dan stratigrafi**

#### **Batuan Penyusun**

Dalam penafsiran batuan (litologi), dilihat dari pola dan sifat garis kontur, maka hasil penafsiran litologi dapat dibedakan antara lain:

- Batuan keras (litologi resisten) dicirikan oleh morfologi yang relatif tinggi dengan pola kontur rapat.
- Batuan lunak (litologi non resisten) dicirikan oleh morfologi yang relatif landai dengan pola kontur rendah.
- Batuan urai (endapan alluvial).
- Batuan karbonat dicirikan oleh kenampakan pebukitan karst (dolina, uvala, dan lainnya).
- Intrusi, dicirikan oleh pola kontur yang melingkar dan berbeda dengan pola kontur sekitarnya (merupakan bukit terisolir).

Atas dasar penafsiran batuan (litologi) tersebut diatas, maka batuan penyusun daerah Malinau dan sekitarnya berdasarkan pada peta geologi lembar Malinau skala 1 : 250.000 (Heryanto, cs, 1995), secara stratigrafi dari batuan berumur muda sampai batuan berumur tua, sebagai berikut:

- Satuan aluvium (Qa): Terdiri dari lumpur, lanau, pasir, kerikil dan kerakal, diendapkan pada umur Holosen.
- Satuan batuan sumbat, retas (Tma): Terdiri dari andesit, basalt, andesit-basalt, trakit, berumur Miosen Akhir.
- Formasi Langap (Tml): Terdiri dari tuf putih, kapuran, konglomerat, komponen sekitar 80% dan 90% berupa batu pasir lempungan dan kwarsa susu, matriks batu pasir kasar, menampakkan struktur silang-siur, mengandung beberapa lapisan tebal batu bara. Berumur Miosen Akhir.
- Batuan gunungapi jelai (Tomj): Terdiri dari breksi vulkanik, tuf, breksi lava. Leleran lava bersusun basalt-andisitan.
- Formasi Sebakung (Tes): terdiri dari konglomerat alas, batu



lempung, batu lanau, dan batu gamping terumbu, kaya akan ganggang, foraminifera, koral, moluska dan gastropoda. Umur Eosen Tengah-Eosa Akhir. Diendapkan dalam laut dangkal, tebal satuan batuan ini paling sedikit 300 m.

- Formasi Malinau (Tema): terdiri dari batu pasir, felsparan, lempungan dan mikaan, warna kelabu kehijauan berbutir sedang sampai kasar, terpilah buruk, tebal lapisan 20-50 cm, setempat beberapa meter, berselingan dengan batu lanau lempungan atau argilit, warna kelabu tua-hitam, mikaan dan gampingan. Umur Eosen Tengah. Diendapkan dalam lingkungan laut dangkal
- Formasi Mentarang Kelompok Embaluh (KTme): Terdiri dari batu pasir, warna kelabukebiruan sampai kehijauan, berbutir halus sampai sedang, kwarsa dan felsparan dan mengandung sedikit fragmen batuan, setempat breksi dan konglomerat, endapan flish, umur Kapur Akhir-Paleosen, mungkin diendapkan dalam lereng benua pada tepi cekungan samudera.
- Formasi Lurah Kelompok Embaluh (KTlu): Terdiri dari batu pasir (sub-grewake); kehijauan, felsparan dan mikaan, berbutir halus- sedang, tebal lapisan beberapa desimeter sampai meter, pada bagian atasnya ditempati batu gamping, batu lanau, dan argilit, umur diduga Kapur Akhir sampai Paleosen. Lingkungan pengendapannya mungkin pada tepi benua “marginal flysch”.
- Formasi Long Bawan, Kelompok Embalu (KTlb): Terdiri dari argilit, warna jingga, hijau atau kelabu muda, berlapis felsparan, dan arkose kelabu, kaya akan bahan organik, mikaan, tebal lapisan dari beberapa desimeter sampai beberapa meter, mengandung evaporit air garam dan lapisan batubara dengan tebal sekitar 0,5 – 1,5m. Umur diduga Paleosen. Lingkungan pengendapannya fluviatil sampai lagon.
- Formasi Paking (Mpa): Terdiri dari sekis serisit dan sekis klorit, warna kelabu kehijauan, fasies sekis hijau, menunjukkan perdaunan (foliasi). Umur diduga Kapur Awal atau lebih tua.

- Ultramafik (Mub): Terdiri dari serpentinit, gabro terbreksikan, berdasarkan posisi stratigrafi dan kolerasi dengan lembar lainnya, diduga berumur Yura Akhir.

### **Stratigrafi**

Hubungan secara stratigrafi dari satuan batuan di daerah Malinau dan sekitarnya, batuan yang dianggap sebagai batuan yang paling tua adalah batuan-batuan pada Formasi Paking, yang diduga umurnya Kapur Awal atau lebih tua. Sedangkan batuan-batuan pada kelompok batuan ultramafik (ultra basa) hanya didasarkan pada posisi stratigrafi dan kolerasi dengan lembar lainnya dan diduga berumur Jura Akhir. Hubungan stratigrafi antara kelompok batuan ultramafik terletak selaras dibawah satuan batuan pada formasi Paking.

Diatas Formasi Paking diendapkan satuan batuan dari hubungan stratigrafi secara tidak selaras (uncomformity), karena adanya selang waktu dalam proses pengendapan. Satuan batuan Formasi Long Bawan Kelompok Embaluh ini merupakan "Anggota" dari satuan batuan Formasi Lurah Kelompok Embaluh yang berumur Kapur Akhir sampai Paleosen.

Selanjutnya antara satuan batuan Formasi Lurah Kelompok Embaluh diendapkan dalam umur yang sama (Kapur Akhir sampai Paleosen) adalah satuan batuan Formasi Mentarang Kelompok Embaluh dengan hubungan stratigrafi secara tidak selaras karena terjadi selang waktu pengendapan dibarengi dengan kegiatan tektonik pada umur Eosen Awal. Pada umur yang bersamaan (Eosen Awal) diendapkan satuan batuan Formasi Sebakung, dengan hubungan stratigrafi secara menjari dengan satuan batuan Formasi Malinau. Diatas satuan batuan Formasi Sebakung diendapkan secara selaras satuan Formasi Batuan Gunungapi Jelai umur Moisen Awal, kemudian pengendapan selanjutnya secara tidak selaras karena adanya kegiatan tektonik, yaitu satuan batuan Formasi Langap umur Miosen Akhir, dan kegiatan tektonik dengan adanya selang waktu pengendapan

terjadi pada umur Miosen Tengah, dan dalam waktu yang bersamaan yaitu pada umur Miosen Akhir diendapkan satuan batuan berupa sumbat atau netas berupa batuan terobosan (*dike*). Pada pengendapan terakhir yaitu *Holosen* diendapkan satuan batuan aluvium yang merupakan batuan sedimen urai (lepas) yang nampak di permukaan tanah, dan antara satuan batuan Formasi *Langap* dengan satuan batuan aluvium terdapat bidang erosi pada umur *Pleistosen*. Adapun uraian tentang hubungan *stratigrafi* dari satuan-satuan batuan pada lembar Malinau, didasarkan pada interpretasi Kolerasi Satuan Peta.

Struktur Geologi suatu daerah gambaran secara regional sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah didalam menganalisisnya karena didalam pembentukan struktur geologi gaya yang bekerja lebih bersifat regional, dan merupakan satu kesatuan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara struktur geologi suatu daerah dengan struktur geologi regional lebih cenderung disebabkan akibat telah terjadinya reorientasi dari gaya utama yang bekerja.

Berdasarkan interpretasi pada peta geologi lembar Malinau skala 1:250.000<sup>26</sup> struktur geologi pada lembar Malinau ini adalah struktur lipatan (*fold*) yaitu sinklin dan antiklin serta struktur sesar atau patahan (*Fault*) yaitu sesar normal (normal fault), sesar mendatar (*transversal fault* atau *strike slip fault*) dan sesar naik (*reverse fault*). Struktur lipatan sinklin maupun antiklin umumnya memperlihatkan arah sumbu lipatan hampir utara-selatan. Struktur lipatan ini diikuti oleh struktur sesar, terutama sesar naik (*reverse fault*) yang searah dengan sumbu lipatan, serta sesar mendatar mengiri (*sinistral*) berarah umum ke barat laut – tenggara.

Struktur sesar ini merupakan struktur geologi yang paling dominan di daerah Malinau. Korelasi dengan struktur geologi pada

---

<sup>26</sup> (Heryanto,cs,1995),

lembar Long Nawan Skala 1:250.000<sup>27</sup> terdapat dua buah kawasan struktur utama, yaitu berupa lipatan yang paling mencolok dan terbesar di daerah Kalimantan, yang berarah antara timur dan timur laut. Selain struktur lipatan ini terdapat pula struktur sesar dan rebahan, dimana sepasang struktur sesar berarah timur laut mengikuti lembah sungai sehingga memberi kesan bahwa struktur sesar tersebut curam sampai tegak, demikian pula sepasang struktur relahan yang saling berhubungan berarah timur laut dan barat daya.

Karakteristik Tanah Secara genesanya tanah terbentuk oleh hasil pelapukan brekus pada kerak bumi, yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama hingga sampai jutaan tahun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah:

- Iklim (suhu dan curah hujan)
- Jasad hidup (terutama vegetasi asli)
- Batuan sebagai bahan induk (tekstur dan struktur susunan kimia dan material)
- Topografi daerah
- Waktu yang diperlukan bahan untuk membentuk tanah

Fungsi tanah pada masing-masing sektor tentunya berbeda-beda. Untuk sektor pertanian, tanah sangat penting untuk pertanian. Untuk sektor keteknikan, tanah berfungsi pada daya dukungnya. Untuk sektor pertambangan, tanah itu tidak punya arti, dalam artian apabila ada suatu endapan bahan galian (misalnya batu bara) maka tanah yang ada diatas endapan batu bara tersebut, disingkirkan sehingga endapan batu bara itu tersingkap dan selanjutnya dilakukan penambangan.

Ada tiga golongan pokok tanah yang kini umum dikenal ialah pasir, geluh, dan lempung (dalam Ilmu Tanah, oleh Harry Buckman, terjemahan Soegiman, 1982) sebagai berikut :

- Pasir

---

<sup>27</sup> Pieter, Baharudin dan Mangga, 1993),

Golongan pasir mencakup semua tanah yang pasirnya meliputi 70% atau lebih dari berat tanah itu. Sifat tanah semacam ini karena mencerminkan sifat pasirnya.

- Lempung

Tanah dibentuk sebagai tanah lempung jika paling sedikit mengandung 35% lempung, setidak-tidaknya 40%. Selama kandungan lempung 40% atau lebih; nama kelas tanah ialah lempung pasiran, lempung debuan atau biasanya disebut lempung saja.

- Geluh

Umumnya geluh itu memiliki kualitas-kualitas pasir dan lempung, tidak terlalu lepas, daya menahan air rendah, lekat, bergumpal, gerukan air di udara lambat. Sebagian tanah pertanian ialah geluh. Geluh yang mengandung pasir digolongkan geluh pasiran. Geluh yang mengandung lempung digolongkan geluh lempungan.

Berdasarkan batuan penyusun secara geologis, pada peta geologi lembar Malinau terdapat batuan pasir (Formasi Qa), lempung (*Formasi Te ma*), batu pasir (*Formasi KTlu*), batu lempung angilit (*Formasi KTme*). Dari klasifikasi tanah berdasarkan Ilmu Tanah, maka pada formasi-formasi batuan lembar Malinau dapat diklasifikasikan pada jenis tanah geluh. Geluh yang mengandung pasir (Formasi Qa) digolongkan pada geluh pasiran, dan geluh yang mengandung lempung (*Formasi KTlu*, *Te ma*, dan *KTme*) digolongkan pada geluh lempungan.

Kalau terdapat jumlah pasir terbanyak, tanah itu bertekstur kasar, dikenal sebagai tanah pasiran atau ringan karena tanah mudah diolah. Sebaliknya tanah bertekstur halus terdiri dari sebagian besar atas debu dan lempung, sifat liat dan lekatnya menentukan tanah sukar diolah atau tanah berat. Istilah-istilah ringan dan berat, dimaksudkan mudah tidaknya tanah dapat diolah.

### ✓ **Masalah Gambut**

Pembentukan gambut sangat dipengaruhi oleh faktor iklim, keadaan topografi, dan lingkungan setempat. Berdasarkan topografinya dikenal dua macam gambut, yaitu:


#### - Gambut Dataran Rendah

Rawa-rawa yang dibatasi tanggul sungai membentuk suatu cekungan yang tergantung endapan baru yang merupakan kolonisasi mangrove yang lama- kelamaan menjadi hutan mangrove. Sisa-sisa tanaman atau serasah yang berupa daun, ranting, atau bagian tanaman yang jatuh selalu jernih air, dan serasah tersebut terus-menerus menumpuk mengisi cekungan. Oleh karena selalu dalam keadaan basah, maka tidak mudah melapuk atau membusuk.

Menurut ketebalannya, gambut dibagi kedalam dua macam, yaitu gambut tipis dan gambut tebal. Gambut tipis (*gambut topogen*), pembentukannya masih dipengaruhi oleh bahan material. Gambut tebal (*gambut ombrogen*) umumnya terbentuk jauh dari tepi sungai atau daerah cekungan, dimana akar-akar tanaman tidak sampai ke lapisan batuan/mineral dan hanya mendapat pengaruh air hujan, sehingga gambut tebal lebih sedikit unsur hara. Gambut dataran rendah dijumpai di pantai Timur Sumatera, seluruh pantai Kalimantan, dan Papua bagian selatan.

#### - Gambut Pegunungan

Gambut ini terbentuk di pegunungan berhutan lebat dan hawa dingin. Hutan yang lebat menutupi bagian bawahnya dari sinar matahari dan suhu yang rendah tidak memungkinkan terjadinya dekanposisi (pelapukan) bahan organik sehingga sisa-sisa tanaman atau serasah tersebut menumpuk sampai tebal. Penumpukan bahan organik di daerah pegunungan disebut gambut pegunungan. Dijumpai di puncak Gunung Pangrango, Gunung Kerinci, dan gunung lainnya yang berhutan lebat.



Gambar 2.5 Peta Geologi

### 2.2.1.6. Kependudukan

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim BPS 2021-2023, diperoleh jumlah penduduk di Kabupaten Malinau pada tahun 2021 adalah sebanyak 83,8 Ribu jiwa. Bila dilihat dari tempat tinggalnya, penduduk Malinau mayoritas berasal dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat dan Malinau Utara.

Kemudian, bila dilihat dari komposisi penduduknya, Penduduk Malinau didominasi oleh Pria dengan selisih kurang lebih 5000 jiwa. dapat dilihat dari Rasio Jenis Kelamin yaitu sebesar 114 yang artinya terdapat 114 laki-laki per 100 wanita.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kabupaten Malinau pada tahun 2021 sebanyak 63.864 jiwa, dengan jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 45.659 jiwa sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 18.205 jiwa. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Malinau tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020.

Kenaikan jumlah angkatan kerja sebesar 10,55 persen dari tahun 2020. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2021 sebesar 43.770 jiwa, jumlah ini bertambah sekitar 4.567 jiwa (11,65 persen) dibandingkan tahun 2020. Sejalan dengan hal itu, jumlah penduduk yang menganggur (1.889 jiwa) mengalami penurunan sebesar 35,02 persen dari tahun 2020.

Di samping itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,05 persen dari tahun 2020. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,94 persen dari tahun 2020. Sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Kabupaten Malinau adalah di sektor jasa-jasa (45,97 persen) kemudian disusul sektor pertanian (39,06 persen) dan sektor manufaktur (14,97 persen).

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh mengenai kependudukan di Kabupaten Malinau, maka diperoleh data berikut ini:

### **1). Data Kependudukan Berdasarkan Kecamatan**

Berikut disajikan data Kependudukan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Malinau, sebagai berikut:



**Tabel 2.6. Data Kependudukan Berdasarkan Kecamatan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Penduduk (ribu)</b>	<b>(%)</b>	<b>Laju Pertumbuhan Pernduduk per tahun 2020 – 2021 (%)</b>	<b>Kepadatan Penduduk per Km<sup>2</sup></b>
1. Bahau Hulu	1,39	1,66	-1,61	0,21
2. Kayan Hilir	1,48	1,77	0,45	0,12
3. Kayan Hulu	2,40	2,87	-1,59	3,27
4. Kayan Selatan	1,99	2,37	0,27	0,80
5. Malinau Barat	11,46	13,68	2,56	14,97
6. Malinau Kota	27,14	32,39	2,59	191,03
7. Malinau Selatan	5,57	6,65	2,29	4,83
8. Malinau Selatan Hilir	2,92	3,49	2,28	5,10
9. Malinau Selatan Hulu	2,49	2,98	2,29	1,15
10. Malinau Utara	15,02	17,93	3,21	13,77
11. Mentarang	5,98	7,14	1,61	11,17
12. Mentarang Hulu	0,98	1,17	1,65	0,35
13. Pujungan	1,73	2,06	-1,60	0,56
14. Sungai Boh	2,35	2,80	-0,40	0,84
15. Sungai Tubu	<b>0,89</b>	<b>1,06</b>	<b>1,68</b>	<b>0,39</b>
	<b>83,80</b>	<b>100,00</b>	<b>2,08</b>	<b>2,15</b>

Sumber: BPS, Malinau Dalam Angka 2021.

Dari data kependudukan berdasarkan jumlah penduduk per Kecamatan, maka pendudukan terpadat berada di Kecamatan Malinau Kota sebanyak 27,14 ribu jiwa atau setara 32,39% dari seluruh Penduduk Kabupaten Malinau dengan kepadatan penduduk 191,03 per Km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Mentarang Hulu jumlah penduduk adalah 0,98 ribu jiwa atau setara 1,17% dengan kepadatan penduduk 0,35 jiwa per Km<sup>2</sup> dan laju pertumbuhan hanya 1,65%.

Jumlah penduduk Kabupaten Malinau tahun 2021 tercatat sebesar 83,80 jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,08% dengan tingkat penyebaran yang tidak merata. Kepadatan penduduk terpusat pada empat kecamatan dari yang terpadat yaitu Malinau kota, Malinau Barat, Malinau Utara dan Mentarang.

Kepadatan dan pertumbuhan penduduk disajikan pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 2.7. Jumlah dan sebaran Penduduk Berdasar Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah	%	Padat	Sex	Tumbuh
1	Sungai Boh	2,35	2,80	0,84	117	-0,40
2	Kayan Selatan	1,99	2,37	0,80	108	0,27
3	Kayan Hulu	2,40	2,87	3,27	109	-1,59
4	Kayan Hilir	1,48	1,77	0,12	125	-0,45
5	Pujungan	1,73	2,06	0,56	113	-1,60
6	Bahau Hulu	1,39	1,66	0,21	119	-1,61
7	Sungai Tubu	0,89	1,06	0,39	112	1,68
8	Malinau Selatan Hulu	2,49	2,98	1,15	120	2,29
9	Malinau Selatan	5,57	6,65	4,83	161	2,29
10	Malinau Selatan Hilir	2,92	3,49	5,10	112	2,28
11	Mentarang	5,98	7,14	11,17	105	1,61
12	Mentarang Hulu	0,98	1,17	0,35	110	1,65
13	Malinau Utara	15,02	17,93	13,77	115	3,21
14	Malinau Barat	11,46	13,68	14,97	110	2,56
15	Malinua Kota	27,14	32,39	191,03	110	2,59
	Jumlah	<b>83,80</b>	<b>100,00</b>	2,15	114	2,08

Sumber : BPS Malinau-2022

Dari data yang disajikan pada tabel 2.7 di atas ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk terendah dari 15 Kecamatan adalah di Kecamatan Sungai Tubu hanya sekitar 890 jiwa atau setara 1,06% dari seluruh jumlah Penduduk Kabupaten Malinau.

## 2). Data Kependudukan Berdasarkan Usia

Berikut ini disajikan data terkait dengan kependudukan berdasarkan usia dan jenis kelamin, di bawah ini:

**Tabel 2.8. Data Kependudukan Berdasarkan Usia, jenis kelamin**

Kelompok Umum	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	3 621	3 374	6 995
5 – 9	3 467	3 297	6 764
10 – 14	3 994	3682	7 676
15 – 19	4 177	3 962	8 139
20 – 24	4 257	3 720	7 977
25 – 29	4 168	3 676	7 844
30 – 34	4 099	3 493	7 592
35 – 39	3630	3 123	6 753
40 – 44	3 337	2 749	6 086
45 – 49	2 905	2 244	5 149
50 – 54	2 132	1 729	3 861
55 – 59	1 733	1 340	3 073
60 – 64	1 145	986	2 131
65 – 69	859	736	1 595
70 – 74	571	505	1 076
75+	587	498	1 085
	<b>44 682</b>	<b>39 114</b>	<b>83 796</b>

Sumber: BPS, Malinau Dalam Angka 2021.

Data yang disajikan pada tabel 2.8. di atas ini menunjukkan bahwa usia balita dari usia 0 – 4 tahun, dan 5 – 9 tahun memiliki pertumbuhan yang cukup besar yaitu 6.995 jiwa dan 6.764 jiwa. Usia sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA yaitu usia 5 – 9 tahun sebanyak 6.764 jiwa, usia 10 – 14 tahun sebanyak 7 676 jiwa, 15 – 19 tahun sebanyak 8 139 jiwa. Usia produktif dari 20 – 60 tahun sebanyak 48.335 jiwa.

### **3). Data Kependudukan Berdasarkan Pendidikan**

Sebagai data kependudukan yang menggambarkan kondisi pendidikan di Kabupaten Malinau, berikut ini:

**Tabel 2.9. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang diTamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Malinau, 2021**

<b>Pend Tertinggi yg Ditamatkan<sup>1</sup></b>	<b>Bekerja</b>	<b>Pengangguran<sup>2</sup></b>	<b>Jlh Ang Kerja</b>	<b>Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
0	3 528	339	13 867	97,56
1	6 917	525	7 442	92,95
2	14189	706	14 895	95,26
3	9 136	319	9 455	96,63
<b>Jumlah</b>	<b>43 770</b>	<b>1 889</b>	<b>45 659</b>	<b>95,86</b>
	<b>Bukan Angkatan Kerja</b>		<b>Jlh</b>	<b>Persentase Ang Kerja thd Penduduk Usia Kerja</b>
<b>(1)</b>	<b>(6)</b>		<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
0	6 110		19 977	69,41
1	5 222		12 664	58,77
2	5 798		20 693	71,98
3	1 075		10 530	89,79
<b>Jumlah</b>	<b>18 205</b>		<b>63 864</b>	<b>71,49</b>

Sumber: BPS, Malinau Dalam Angka 2021.

Catatan/Note:

- 1 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)/≤ Primary School
1. Sekolah Menengah Pertama/Junior High School
2. Sekolah Menengah Atas/Senior High School
3. Perguruan Tinggi/Collag
- 2.1. Mencari pekerjaan/Looking for work
2. Mempersiapkan usaha/Establishing a new business/firm
3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/Feeling hopeless in looking for work (discouraged job seekers)
4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja/Having job already but not starting to work yet

Data pada tabel 2.9 di atas yang cukup mengejutkan adalah terdapat 319 orang dengan pendidikan sarjana atau pendidikan tinggi yang masih dalam kategori sebagai pengangguran, 319 orang itu saat ini ditentukan dalam 4 (empat) kategori yaitu (1) mencari pekerjaan, (2) Mempersiapkan usaha, (3) Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan (4) sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

#### 4). Data Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan

Untuk data kependudukan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan (aktivitas), dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.10. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau, 2021**

<b>Status Pekerjaan Utama</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Berusaha sendiri	3 600	965	4 565
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	6 617	2 217	8 834
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	646	113	759
Buruh/Karyawan/Pegawai	13 038	4 346	17 384
Pekerja bebas	817	231	1048
Pekerja keluarga/tak dibaya	3 547	7 633	11 180
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	10 023	7 075	17 098
Industri Manufaktur	5 272	1 279	6 551
Jasa	12 970	7 151	20 121
<b>Jumlah</b>	<b>28 265</b>	<b>15 505</b>	<b>43 770</b>

Sumber: BPS, Malinau Dalam Angka 2021.

Selanjutnya untuk data kependudukan yang berdasarkan kegiatan utama di Kabupaten Malinau dapat disajikan ada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Berdasar Kegiatan Utama di Kabupaten Malinau Tahun 2021**

<b>Kegiatan Utama</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
I. Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>	29 354	16 305	45 659
1. Bekerja/ <i>Working</i>	28 265	15 505	43 770
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	1 089	800	1 889
II. Bukan Angkatan Kerja/ <i>Not Economically Active</i>	5 261	12 994	18 205
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	2 244	2 144	4 388
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	1 094	9 508	10 602
3. Lainnya/ <i>Others</i>	1 923	1 292	3 215
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>34 615</b>	<b>29 249</b>	<b>63 864</b>

Sumber : BPS Malinau-2022

### **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang memiliki batas beragam, belum ada cara pengukuran kemiskinan

yang dilakukan adalah dengan menggunakan batas garis kemiskinan (*proverty line*). Gambaran penduduk miskin di Kabupaten Malinau pada Tahun 2014-2021 terlihat pada Tabel 2.12 berikut ini.

**Tabel 2.12 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Malinau, 2014-2021**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2014	448 944	7,63	10,12
2015	473 906	5,63	7,26
2016	516 247	5,71	7,15
2017	528 287	6,69	8,06
2018	539 742	6,63	7,68
2019	585 654	6,23	6,96
2020	616 161	6,16	6,63
2021	650 444	6,39	7,30

Sumber :BPS, Kab. Malinau Dalam Angka Tahun 2022

#### 2.2.1.7. Profil Ekonomi Wilayah dan UMKM

Perekonomian Kabupaten Malinau masih didominasi oleh sektor-sektor yang mengandalkan potensi sumberdaya alam. Selain memiliki kawasan hutan yang luas, kabupaten Malinau juga memiliki potensi sumberdaya mineral, yaitu batubara. Struktur perekonomian Kabupaten Malinau dapat dilihat dari kontribusi sektor-sektor dalam pembentukan PDRB.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Malinau pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar (10,55) persen dibandingkan tahun 2020 menjadi 12,323,48 miliar rupiah pada tahun 2020 sebesar Rp. 11.147,29 miliar. Kenaikan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makanan Minuman seperti Hotel dan Restoran/Rumah Makan. Hal tersebut sejalan dengan mulai melonggarnya peraturan terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama pandemi covid-19, sehingga acara-acara besar yang sebelumnya dilarang selama tahun 2020, dapat dilaksanakan

pada tahun 2021. Hal tersebut juga mengakibatkan loncatan pada jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Malinau.

**Tabel 2.13 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Malinau (miliar rupiah), 2017–2021**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019 <sup>R</sup>	2020 <sup>x</sup>	2021 <sup>xx</sup>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 033,60	1 076,08	1 168,90	1 278,36	1 420,13
B	Pertambangan dan Penggalian	4 151,55	4 618,15	5 294,14	5 358,41	6 021,15
C	Industri Pengolahan	243,40	259,02	275,89	288,05	312,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,96	3,26	3,86	4,47	4,62
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,72	6,33	7,17	8,54	9,75
F	Konstruksi	1 317,27	1 462,40	1 715,32	1 919,64	2 002,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	342,06	386,47	444,15	491,93	575,97
H	Transportasi dan Pergudangan	260,62	300,68	337,51	346,15	366,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	145,04	171,92	195,04	204,40	246,62
J	Informasi dan Komunikasi	26,91	30,49	34,98	40,46	48,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18,21	21,07	22,55	24,53	29,13
L	Real Estat	19,86	22,19	24,67	26,19	29,47
M, N	Jasa Perusahaan	13,38	14,31	15,94	17,35	19,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	606,31	649,10	696,92	713,20	760,18
P	Jasa Pendidikan/ Education	196,43	216,00	238,13	257,41	282,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,40	120,63	135,65	159,24	184,01
R, S, T, U	Jasa Lainnya	5,90	6,70	7,55	8,98	10,73
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>8 497,62</b>	<b>9 364,80</b>	<b>10 618,38</b>	<b>11 147,29</b>	<b>12 323,48</b>

Sumber : BPS, Kab. Malinau Dalam Angka, 2022

**Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Malinau (miliar rupiah), 2017–2021**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019 <sup>R</sup>	2020 <sup>X</sup>	2021 <sup>XX</sup>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	794,19	809,60	814,93	839,63	868,83
B	Pertambangan dan Penggalian	3 721,62	3 945,12	4 208,66	4 082,79	4 364,66
C	Industri Pengolahan	179,28	183,26	189,19	188,60	193,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,36	2,55	2,85	3,22	3,34
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,97	5,35	5,82	6,35	6,52
F	Konstruksi	955,81	1 016,98	1 124,07	1 171,76	1 164,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	257,32	276,05	299,67	305,23	328,40
H	Transportasi dan Pergudangan	211,24	230,32	246,10	241,98	246,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	107,09	121,07	132,88	132,73	137,96
J	Informasi dan Komunikasi/	25,30	27,60	30,16	31,80	34,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	11,67	12,99	13,73	14,42	16,18
L	Real Estate	14,71	15,65	16,42	16,78	17,17
M,N	Jasa Perusahaan/	10,15	10,44	10,87	10,86	11,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/	468,65	499,28	520,75	523,23	526,89
P	Jasa Pendidikan	126,86	133,02	142,12	152,33	160,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,17	80,71	86,41	95,73	103,31
R,S, T,U	Jasa Lainnya/	4,13	4,50	4,86	5,30	5,68
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>6 971,53</b>	<b>7 374,49</b>	<b>7 849,49</b>	<b>7 822,76</b>	<b>8 190,17</b>

Sumber: BPS, Kab. Malinau Dalam Angka, 2022

Struktur yang demikian merupakan karakteristik wilayah agraris yang perekonomiannya berada pada tahap awal



perkembangan karena sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum dan sektor bangunan) memberikan kontribusi yang relatif kecil dibandingkan dengan kontribusi sektor primer (sektor pertanian dan sektor penggalian/pertambangan).

Selama periode tahun 2017 - 2021, struktur perekonomian Kabupaten Malinau mengalami perubahan yang sangat signifikan. Komponen utama dari perubahan struktural ini meliputi pergeseran secara bertahap dari kegiatan-kegiatan sektor pertanian ke sektor non pertanian. Seiring dengan pencaanangan Kabupaten Malinau sebagai “Kabupaten Konservasi” pada tahun 2017, kontribusi sektor pertanian akan terus mengalami penurunan secara bertahap sampai tahun 2021 tetapi kontribusinya dalam pembentukan PDRB tetap yang terbesar.

**Tabel 2.15. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Malinau, 2017-2021**

	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019 <sup>x</sup>	2020 <sup>x</sup>	2021 <sup>xx</sup>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,16	11,49	11,01	11,47	11,52
B	Pertambangan dan Penggalian	48,86	49,31	49,86	48,07	48,86
C	Industri Pengolahan	2,86	2,77	2,60	2,58	2,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
F	Konstruksi	15,50	15,62	16,15	17,22	16,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,03	4,13	4,18	4,41	4,67
H	Transportasi dan Pergudangan	3,07	3,21	3,18	3,11	2,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,71	1,84	1,84	1,83	2,00
J	Informasi dan Komunikasi	0,32	0,33	0,33	0,36	0,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,21	0,22	0,21	0,22	0,24
L	Real Estate	0,23	0,24	0,23	0,23	0,24

M,N	Jasa Perusahaan	0,16	0,15	0,15	0,16	0,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,14	6,93	6,56	6,40	6,17
P	Jasa Pendidikan/ Education	2,31	2,31	2,24	2,31	2,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,29	1,28	1,43	1,49
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, Kab. Malinau Dalam Angka, 2022

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha pada tahun 2017-2021 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021, tumbuh 4,70 persen mengalami penurunan dibanding tahun 2017, dengan laju pertumbuhan tahun 2017 sebesar 5,99 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa lapangan usaha yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan seperti lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta Industri Pengolahan namun kini mulai berangsur normal kembali.

**Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Malinau (persen), 2017-2021**

Lapangan Usaha		Tahun				
		2017	2018	2019 x	2020 0x	2021 <sup>x</sup> x
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,14	1,94	0,66	3,03	<b>3,48</b>
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	7,79	6,01	6,68	- 2,99	<b>6,90</b>
<b>C</b>	Industri Pengolahan/	2,95	2,22	3,23	- 0,31	<b>2,68</b>
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas/	6,24	8,40	11,5 7	13,1 5	<b>3,55</b>
<b>E</b>	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/	6,54	7,80	8,81	9,09	<b>2,59</b>
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/	6,94	7,28	8,55	1,86	<b>7,59</b>

<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan/	5,88	9,03	6,85	- 1,67	<b>2,06</b>
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/	8,76	13,0 5	9,75	- 0,11	<b>3,94</b>
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi/	7,54	9,07	9,30	5,42	<b>8,87</b>
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi/	2,37	11,2 7	5,74	5,03	<b>12,2 0</b>
<b>L</b>	Real Estat/	3,46	6,41	4,95	2,19	<b>2,32</b>
<b>M, N</b>	Jasa Perusahaan/	3,29	2,81	4,19	- 0,12	<b>2,55</b>
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/	6,40	6,54	4,30	0,48	<b>0,70</b>
<b>P</b>	Jasa Pendidikan/Education	5,49	4,85	6,84	7,18	<b>5,31</b>
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,59	5,95	7,07	10,7 9	<b>7,92</b>
<b>R, S, T, U</b>	Jasa Lainnya/	9,85	8,94	8,11	9,04	<b>7,15</b>
	Produk Domestik Regional Bruto	5,99	5,78	6,44	- 0,34	4,70

Sumber : BPS, Kab. Malinau Dalam Angka, 2022

### 2.2.1.8. Keadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Malinau khususnya usaha industri dan perdagangan saat ini cukup menggembirakan. Adapun perkembangan jumlah UMKM di Kab. Malinau lima tahun terakhir 2017–2021 dapat dilihat pada Tabel 2.17.


**Tabel 2.17 Perkembangan Jumlah UMKM di Kabupaten Malinau 2017– 2021**

Skala No Usaha	Tahun ( Unit )									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Industri	Perdag	Industri	Perdag.	Industri	Perdag	Industri	Perdag.	Industri	Perdag.
<b>1.</b> Mikro	762	1773	822	1773	1189	1773	1252	1775	1537	2176
<b>2.</b> Kecil	1	200	1	200	1	200	1	252	1	78
<b>3.</b> Menengah	1	13	1	13	1	13	1	45	1	47
<b>J U M L A H</b>	764	986	824	1986	1191	1986	1254	2072	1539	2301


Sumber: BPS, Kab Malinau Dalam Angka, Thn 2022

Perkembangan UMKM ditentukan hanya pada 2 (dua) sektor yaitu industri dan perdagangan. Kedua sektor inilah yang menjadi UMKM di Malinau. Industri menghasilkan produk lokal dan produk lokal yang telah ditetapkan Produk Unggulan Daerah. Industri ini biasanya dilakukan pelaku usaha atau pengrajan,

walaupun industri rumah (*home industry*) tetapi tetap dikelompokkan sebagai industri, namun dalam skala mikro dan kecil. Pertumbuhan industri di Malinau tergolong pesat, terbukti data menunjukkan di tabel 2.17 diatas sejak tahun 2017 sebanyak 764 unit menjadi 824 di tahun 2018 atau setara 7,28%. Tahun 2019 naik lagi menjadi 1191 unit industri atau mengalami kenaikan 30,81% dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 naik menjadi 1254 unit industri atau mengalami kenaikan 30,81% dari tahun 2019. Tahun 2021 jumlah industri yaitu sebanyak 1539 unit atau mengalami kenaikan setara 18,52% dari tahun sebelumnya atau tahun 2020.




Sumber: diolah Tim Bakahumas, Unmul 2022




Sumber: diolah Tim Bakahumas, Unmul 2022

Sedangkan kelompok perdagangan dihasilkan dari usaha perdagangan makanan, minuman, jenis sembako, elektronik, dll, termasuk penjualan produk lokal dan produk unggulan daerah secara berkelanjutan tergantung skala UMKM. Tahun 2017 jumlah perdagangan di Malinau sebanyak 986 unit, naik pada tahun 2018 sebanyak 1986 unit atau mengalami kenaikan setara 50,35%. Tahun 2019 jumlah perdagangan tidak mengalami kenaikan atau penurunan (tetap sama dengan tahun 2018). Tahun 2020 jumlah perdagangan sebanyak 2072 unit atau mengalami kenaikan dari tahun 2019 adalah 4,15%. Tahun 2021 jumlah perdagangan di Malinau mencapai 2301 unit atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2020 adalah 9,95%.



Sumber: diolah Tim Bakahumas, Unmul 2022



Sumber: diolah Tim Bakahumas, Unmul 2022

Dari data tabel 2.17 bahwa pada tahun 2018 menunjukkan bahwa perkembangan usaha UMKM pada sektor industri dan perdagangan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 usaha industry sebesar 764 unit pada tahun 2021 menjadi 1539 unit, demikian usaha perdagangan pada tahun 2017 sebanyak 1986 meningkat pada tahun 2021 menjadi 2301 unit. Secara keseluruhan jumlah UMKM pada tahun 2017 sebanyak 2750 unit pada tahun 2021 meningkat 3.840 unit.


Berikut ini diuraikan dalam bentuk tabel 2.18 di bawah ini terkait dengan rekapitulasi jumlah UMKM menurut skala sebagai berikut:

**Tabel 2.18. Rekapitulasi Jumlah UMKM se Kabupaten Malinau (Tahun 2017 – 2021)**


No	Skala Usaha	Tahun ( Unit )				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mikro	2535	2595	2962	3000	3713
2.	Kecil	201	201	201	253	79
3.	Menengah	14	14	14	46	48
<b>J U M L A H</b>		<b>2750</b>	<b>2810</b>	<b>3177</b>	<b>3299</b>	<b>3840</b>

Sumber: BPS, Kab Malinau Dalam Angka, Th 2022

Perkembangan UMKM di Malianu tumbuh sangat pesat. Dari data yang disajikan pada tabel 2.18 di atas ini menunjukkan bahwa Usaha Mikro menduduki skala yang paling banyak. Hal ini wajar karena usaha mikro dapat dilakukan pada masing-masing orang atau dalam rumah tangga, selain tidak memerlukan modal besar, usaha mikro juga tidak terlalu sulit memerlukan bahan baku yang banyak. Dalam rentang waktu dari tahun 2017 ke tahun 2021 yang awalnya terdata usaha mikro 2.535 unit tumbuh sampai tahun 2021 sebanyak 3.713 unit atau setara kenaikan selama 5 tahun adalah 1.178 unit atau setara 31,73%, jadi pertumbuhan rata-rata setiap tahun adalah 6, 35%.




Sumber: diolah Tim Bakahumas, Unmul 2022



Sumber: diolah Tim Bakahumas, Unmul 2022


Perkembangan usaha kecil jumlahnya di Malianu tidak besar, dan terjadi fluktuasi jumlah. Tahun 2017, 2018, dan 2019 jumlahnya adalah sebanyak 201 unit, dan tahun 2020 naik menjadi 253 unit atau setara 20,55%, tetapi tahun 2021 mengalami penurunan drastis hanya menjadi 79 unit atau 220,25%. Hal ini belum diketahui secara pasti kenapa terjadi penurunan tersebut. Namun dapat dipahami salah satu

penyebabnya adalah karena pembatasan (PPKM) atas abah Covid-19 yang terjadi secara global termasuk di malinau.



Sumber: diolah Tim Bakahumas, Unmul 2022

Untuk Usaha Menengah di Malinau tidak begitu banyak karena tahun 2017, 2018, dan 2019 hanya ada sebanyak 14 unit, tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 46 unit atau setara 69,56%, dan tahun 2021 naik menjadi 48 unit atau setara 4,17% dari tahun 2020.



Sumber: diolah Tim Bakahumas, Unmul 2022



Profil Industri di Kab. Malinau bersifat padat karya dengan fasilitas peralatan sederhana dan manual sehingga kapasitas produksi masih terbatas. Namun dengan kesederhanaan tersebut jumlah usaha industri di Kabupaten Malinau masih tumbuh dan berkembang. Perkembangan industri UMKM menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.19.

**Tabel 2.19 Perkembangan Jumlah Industri UMKM di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021**

No	Kecamatan	Tahun (unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Malinau Kota	99	98	195	194	307
2.	Malinau Utara	117	112	177	177	272
3.	Malinau Barat	80	80	192	214	240
4.	Mentarang	99	99	104	109	149
5.	Malinau Selatan	35	101	88	105	107
6.	Malinau Selatan Hulu	20	20	20	20	20
7.	Malinau Selatan Hilir	126	126	143	163	166
8.	Mentarang Hulu	9	9	9	9	11
9.	Pujungan	8	8	8	8	8
10.	Kayan Hulu	22	22	22	22	22
11.	Kayan Selatan	39	39	39	39	39
12.	Kayan Hilir	20	20	104	104	104
13.	Sungai Tubu	14	14	14	14	16
14.	Sungai Boh	25	25	25	25	25
15.	Bahau Hulu	51	51	51	51	51
<b>Jumlah</b>		764	824	1191	1254	1539

Sumber : Dinas Perindag Kab. Malinau tahun 2022

Adapun nilai investasi usaha industri UMKM di Kabupaten Malinau tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.20.

**Tabel 2.20 Jumlah Investasi Industri UMKM Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	TAHUN (Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Malinau Kota	4.955.450.000,00	4.945.450.000,00	13.051.300.000,00	12.966.300.000,00	13.801.250.000,00
2	Malinau Utara	2.490.000.000,00	2.358.600.000,00	2.964.760.000,00	2.964.760.000,00	4.439.760.000,00
3	Malinau Barat	163.491.000.000,00	163.491.000.000,00	165.499.000.000,00	165.918.000.000,00	166.010.850.000,00
4	Mentarang	1.746.500.000,00	1.746.500.000,00	1.775.500.000,00	1.819.500.000,00	2.112.000.000,00
5	Malinau Selatan	338.100.000,00	2.752.310.000,00	2.088.500.000,00	2.407.500.000,00	2.410.500.000,00
6	Malinau Selatan Hulu	279.000.000,00	279.000.000,00	279.000.000,00	279.000.000,00	279.000.000,00
7	Malinau Selatan Hilir	1.542.500.000,00	1.542.500.000,00	3.083.000.000,00	3.262.000.000,00	3.292.100.000,00
8	Mentarang Hulu	63.900.000,00	63.900.000,00	63.900.000,00	63.900.000,00	73.900.000,00
9	Pujungan	179.400.000,00	179.400.000,00	179.400.000,00	179.400.000,00	179.400.000,00
10	Kayan Hulu	1.125.640.000,00	1.125.640.000,00	1.125.640.000,00	1.125.640.000,00	1.125.640.000,00
11	Kayan Selatan	1.358.900.000,00	1.358.900.000,00	1.358.900.000,00	1.358.900.000,00	1.358.900.000,00
12	Kayan Hilir	433.750.000,00	433.750.000,00	1.122.750.000,00	1.122.750.000,00	1.122.750.000,00
13	Sungai Tubu	14.250.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	18.250.000,00
14	Sungai Boh	352.500.000,00	352.500.000,00	352.500.000,00	352.500.000,00	352.500.000,00
15	Bahau Hulu	346.700.000,00	346.700.000,00	346.700.000,00	346.700.000,00	346.700.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>178.717.590.000,00</b>	<b>180.990.400.000,00</b>	<b>193.305.100.000,00</b>	<b>194.181.100.000,00</b>	<b>96.923.500.000,00</b>

Sumber: Dinas Perindag tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.20 perkembangan jumlah investasi UMKM bidang industri di Kab. Malinau pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 telah mengalami peningkatan, pada tahun 2017 investasi UMKM sebesar Rp.178,717 Milyar meningkat menjadi Rp.96,923 Milyard pada tahun 2021.

**- UMKM Perdagangan**

Pertumbuhan usaha dagang sektor UMKM di Kabupaten Malinau hingga akhir tahun 2021 cukup baik ditengah bergejolaknya wabah PANDEMI Covid 19. Peran sektor perdagangan sangat besar bagi kemajuan daerah Kabupaten Malinau karena sebagai salah satu penggerak roda perekonomian. Berdasarkan data tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.21

**Tabel 2.21 Perkembangan Jumlah Usaha Dagang di Kabupaten Malinau 2017-2021**

No	Kecamatan	Tahun (unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Malinau Kota	1435	1435	1435	1.331	933
2	Malinau Utara	100	100	100	168	433
3	Malinau Barat	193	193	193	275	364
4	Mentarang	64	64	64	83	119
5	Malinau Selatan	50	50	50	53	94
6	Malinau Selatan Hulu	10	10	10	10	17
7	Malinau Selatan Hilir	15	15	15	27	64
8	Mentarang Hulu	5	5	5	6	10
9	Pujungan	19	19	19	20	29
10	Kayan Hulu	23	23	23	21	71
11	Kayan Selatan	20	20	20	18	27
12	Kayan Hilir	12	12	12	12	27
13	Sungai Tubu	5	5	5	5	18
14	Sungai Boh	17	17	17	24	14
15	Bahau Hulu	18	18	18	19	21
<b>Jumlah</b>		1986	1986	1986	2072	2301

Sumber: Dinas Perindag tahun 2021

Adapun perkembangan Investasi sektor Perdagangan untuk lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.22. berikut:

**Tabel 2.22 Jumlah Investasi pada Sektor Perdagangan**

No.	Tahun	Jumlah Usaha	Investasi
1	2017	1986	Rp. 63.595.000.000,00
2	2018	1986	Rp. 63.595.000.000,00
3	2019	1986	Rp. 63.595.000.000,00
4	2020	2072	Rp. 67.895.000.000,00
5	2021	2301	Rp. 68.500.000.000,00

Sumber: Dinas Perindag Kab.Malinau tahun 2022

Tingkat perkembangan investasi UMKM sektor perdagangan pada tahun 2017 -2019 tidak mengalami peningkatan, dan pada tahun 2020, baru mengalami peningkatan sebesar Rp. 67,895 Milyard dan Rp.68,500 Milyard tahun 2021,

#### - Sarana Prasarana Perdagangan

Adapun fasilitas berupa sarana perdagangan untuk menunjang kegiatan UMKM, berdasarkan Data Potensi Desa tahun 2021 di Malinau terdapat 1 Kelompok Pertokoan, 12 Pasar dengan bangunan permanen, 24 Pasar dengan bangunan semi permanen, 2 Pasar tanpa bangunan semi permanen, 33 Swalayan, 1.066 Warung Kelontong, 9 Restoran dan 458 Kedai Makanan. Dari jumlah tersebut terjadi beberapa penurunan seperti jumlah kelompok pertokoan dari tahun sebelumnya yaitu 2. Namun terjadi penambahan jumlah Warung Kelontong sebanyak 28 dan 3 Swalayan sebagaimana pada Tabel 2.23

**Tabel 2.23 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Malinau, 2020-2021**

Jenis Sarana Perdagangan	2020	2021
Kelompok Pertokoan	2	1
Pasar dengan Bangunan Permanen	15	12
Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	20	24
Pasar tanpa Bangunan Semi Permanen	2	2
Minimarket/ Swalayan	30	33
Toko/ Warung Kelontong	1.038	1.066
Restoran/ Rumah Makan	17	9
Warung/ Kedai Makanan	449	458
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1.573</b>	<b>1.605</b>

Sumber : BPS, Kab. Malinau Dalam Angka, 2022

### 2.2.1.9 Profil Sosial dan Budaya

#### - Pendidikan

Salah satu cara mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan disini adalah pendidikan formal mulai dari jenjang SD sampai dengan Perguruan Tinggi.

#### **Gambar 2.9 Prasarana Pendidikan di Kabupaten Malinau**



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Malinau

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Malinau saat ini lebih terpusat di Ibukota Kabupaten, hal ini terlihat dari penyebaran fasilitas yang terbanyak terdapat di kecamatan - kecamatan yang merupakan daerah Ibukota Kabupaten seperti Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Malinau Selatan. Umumnya fasilitas SD dan SMP telah diseluruh Kecamatan, hanya di Kecamatan Mentarang Hulu yang tidak memiliki fasilitas SMP. Sedangkan fasilitas pendidikan lainnya masih belum tersebar merata di seluruh Kabupaten, fasilitas Perguruan Tinggi atau Akademi belum terdapat di Kabupaten Malinau sehingga penduduk lulusan SMU /SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi harus keluar wilayah Kabupaten seperti Tarakan atau Samarinda.

**Tabel 2.24 Jumlah dan Penyebaran Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2021**

Kecamatan	TK		SD		SMP		SMU		SMK	
	Ng	Sw	Ng	Sw	Ng	Sw	Ng	Sw	Ng	Sw
Sungai Boh	-	1	6	-	2	-	1	-	-	
Kayan Selatan	-	-	4	-	3	-	1	-	-	
Kayan Hulu	-	2	5	-	2	-	1	-	-	
Kayan Hilir	-	-	3	-	2	-	2	-	-	
Pujungan	1	-	8	-	2	-	1	-	-	
Bahau Hulu	-	-	6	-	1	-	1	-	-	
Sungai Tubu	-	-	5	-	1	-	1	-	-	
Malinau Selatan Hulu	-	1	6	-	2	-	1	-	-	
Malinau Selatan	1	2	6	-	1	-	1	-	-	
Malinau Selatan Hilir	-	1	7	-	4	-	1	-	-	
Mentarang	1	1	6	-	3	-	1	-	-	
Mentarang Hulu	-	1	8	-	1	-	1	-	-	
Malinau Utara	1	6	13	2	4	1	1	-	1	
Malinau Barat	1	2	10	-	4	-	1	-	1	
Malinua Kota	1	1 1	11	2	3	2	1	3	1	
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>104</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

Sumber : BPS, Kab. Malinau Dalam Angka, 2022

Keterangan: NG = Negeri, Sw = Swasta

#### - Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemeratakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan terutama puskesmas dan puskesmas pembantu karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat.

**Gambar 2.10 Prasarana Kesehatan di Kabupaten Malinau**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau

Sampai dengan tahun 2022, fasilitas kesehatan di Kabupaten Malinau untuk tingkat Kecamatan berupa Puskesmas sudah tersebar merata. Sedangkan Rumah Sakit sebagai pusat kegiatan kesehatan wilayah Kabupaten terdapat 3 unit yang terdapat di Kecamatan Malinau Utara, Malinau Selatan dan Kayan Selatan. Jumlah fasilitas penunjang kesehatan yang ada di Kabupaten Malinau pada tahun 2021 yaitu Puskesmas sebanyak 18 unit dan Pusban sebanyak 81 unit, Posyandu (Sarana sebanyak 123 unit dan Kader sebanyak -), apotik 9 unit.

**Tabel 2.25 Jumlah dan Penyebaran Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Malinau, 2021**

No	Kecamatan	RS	Puskemas	Pusban	Pos Yandu		Polindes	Apotik
					Sarana	Kader		
1	Sungai Boh	-	1	3	6	-	-	-
2	Kayan Selatan	1	1	3	5	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	1	4	9	-	-	-
4	Kayan Hilir	-	2	1	6	-	-	-
5	Pujungan	-	1	7	7	-	-	-
6	Bahau Hulu	-	1	5	6	-	-	-
7	Sungai Tubu	-	1	4	-	-	-	-
8	Malinau Selatan Hulu	-	1	8	6	-	-	-
9	Malinau Selatan	1	1	5	13	-	-	2
10	Malinau Selatan Hilir	-	2	5	12	-	-	-
11	Mentarang	-	1	8	12	-	-	1
12	Mentarang Hulu	-	1	7	4	-	-	-
13	Malinau Utara	1	1	11	16	-	-	2
14	Malinau Barat	-	2	7	7	-	-	1
15	Malinau Kota	-	1	3	14	-	-	3
	<b>Malinau</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>81</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>-</b>	<b>9</b>

Sumber : BPS, Kab. Malinau Dalam Angka, 2022

Untuk pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid19 sejak tahun 2020-2021, maka peran kepariwisaaan sangat penting dan potensial utnuak dikembangkan. Kepariwisataan di masa sekarang dan mendatang diharapkan menjadi sektor andalan dan sektor strategis dalam upaya pemulihan ekonomi negara akibat krisis global yang terjadi. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Kabupaten Malinau memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kekuatan wisata berupa alam (hutan, sungai dan jeram, wisata bahari) dengan jenis ecotourism yang dibaur dengan budaya pedalaman, budaya petani dan budaya keratin, serta wisata sejarah, dan fasilitas penunjang kepariwisataan yan dimiliki menempati posisi daerah ini pada segmen wisata special interest group.

Sebaran potensi obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Malinau cukup beragam. Pada tahun 2021 jumlah objek wisata sebanyak 80 buah, dengan kategori alam sebanyak 56 buah dan kategori buatan sebanyak 24 buah. Dari sejumlah obyek wisata tersebut, oleh karena keterbatasan dana dan investasi swasta dalam pembangunan dan pengelolaan obyek wisata, maka belum semuanya dapat dikelola dengan baik. Ada 7 buah kategori alam dan 8 buah kategori buatan.

Beberapa obyek wisata unggulan yang terdapat di Kabupaten Malinau, seperti; Taman Nasional Kayan Mentarang, Air Terjun Marthin Billa (Malinau Selatan), dan Air Panas Semolon (Mentarang). Dan obyek wisata lainnya seperti; Kuburan Kuno di Pujungan, Wisata Alam di Pujungan, dan Riam Ben di Kayan Selatan.



**Gambar : 2.11. Potensi Obyek Wisata Alam Kabupaten Malinau**



Pada tahun 2021, terdapat 15 Hotel Non-Bintang dengan 147 kamar dan 238 tempat tidur. Jumlah tersebut mengalami penurunan akibat terdapat 2 Hotel yang tutup dan beralih fungsi menjadi Kos-kosan atau bangunan lainnya.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, pada tahun 2021 terdapat 97 obyek wisata yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Malinau.

Obyek wisata tersebut dibagi menjadi 3 Kelompok yaitu, Kelompok Wisata Alam seperti air terjun, gunung, dsb. sebesar 58 persen; Kelompok Wisata Buatan seperti waduk, embung, dsb. sebanyak 25 persen dan Kelompok Wisata Minat Khusus seperti *hiking, rafting*, dsb. sebesar 17 persen.

Dari seluruh wilayah di Kabupaten Malinau, Kecamatan Malinau Utara dan Bahau Hulu adalah kecamatan yang memiliki obyek wisata terbanyak di Kabupaten Malinau yaitu masing-masing 15 obyek wisata.

**Tabel 2.26 Jumlah Obyek Wisata menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2021**

<b>Kecamatan</b>	<b>Alam</b>	<b>Buatan</b>	<b>Minat Khusus</b>
Sungai Boh	5	3	1
Kayan Selatan	5	–	–
Kayan Hulu	6	1	–
Kayan Hilir	2	2	–
Pujungan	4	4	2
Bahau Hulu	7	4	4
Sungai Tubu	–	–	1
Malinau Selatan Hulu	1	–	–
Malinau Selatan	4	1	1
Malinau Selatan Hilir	1	2	1
Mentarang	7	1	4
Mentarang Hulu	5	1	1
Malinau Utara	12	1	2
Malinau Barat	2	4	1
Malinua Kota	–	3	–
<b>Malinau</b>	<b>56</b>	<b>24</b>	<b>17</b>

Sumber: BPS, Kab. Malinau Dalam Angka, 2022

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Malinau selama tahun 2021 mencapai 31.578 wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Dari jumlah wisatawan tersebut, didominasi oleh wisatawan dari luar daerah malinau sebanyak 22.253. Kecamatan Malinau Kota menjadi tujuan favorit wisatawan. Tak mengherankan karena event-event besar selama tahun 2021 selalu digelar di sana.

**Tabel 2.27 Jumlah Kunjungan Wisatawan menurut Bulan di Kabupaten Malinau, 2021**

<b>Kecamatan</b>	<b>Lokal</b>	<b>Luar Daerah</b>	<b>Luar Negeri</b>
Sungai Boh	-	-	-
Kayan Selatan	-	-	-
Kayan Hulu	-	-	-
Kayan Hilir	-	-	-
Pujungan	-	-	-
Bahau Hulu	-	2	-
Sungai Tubu	-	-	-
Malinau Selatan Hulu	-	-	-
Malinau Selatan	228	5	-
Malinau Selatan Hilir	9 035	137	21
Mentarang	62	155	-
Mentarang Hulu	-	-	-
Malinau Utara	-	-	-
Malinau Barat	-	-	-
Malinua Kota	-	21 954	40
<b>Malinau</b>	<b>9 325</b>	<b>22 253</b>	<b>61</b>

Sumber : BPS, Kab. Malinau Dalam Angka, 2022

### **2.2.2 Kajian Terhadap Asas Terkait pada Pemberdayaan UMKM**

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan daerah tentang Pemberdayaan UMKM yang baik, efektif dan mencakup secara komprehensif perlindungan hukumnya atas produk-produk Pemberdayaan UMKM sebagai kekayaan intelektual.

Materi muatan peraturan dan perundangan Pemberdayaan UMKM yang ideal seperti yang telah diuraikan pada sub bab terdahulu, harus mencerminkan paling tidak 10 (sepuluh) azas, agar supaya mempunyai efektifitas bagi *penegakan hukumnya*. Kesepuluh azas dimaksud adalah: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhineka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Suatu peraturan daerah tentang penataan dan pengembangan Pemberdayaan UMKM yang akan diberlakukan di Kabupaten Malinau, manakala memerhatikan tentang keefektifan penegakan hukum sebuah undang-undang dalam

suatu negara, pakar hukum Antony Allott<sup>28</sup>, mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan saja merupakan kewajiban dari masyarakat yang diatur oleh peraturan perundang-undang tersebut, melainkan juga pada pembuat undang-undang berupa peraturan daerah. Dalam membuat undang-undang atau peraturan daerah, cenderung berdasarkan kemajuan yang dicapai di negara lain - umumnya pada kemajuan yang dicapai negara-negara maju yang tertulis dalam statuta-statuta. Sehingga seringkali dilewatkan peran hakim dalam menerapkan hukum dan juga peran pembuat undang-undang itu sendiri. Efektifitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut:

- a) Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.
- b) Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*curative*) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.
- c) Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka.

Peran hakim dan pembuat undang-undang dalam hal ini adalah untuk menyelaraskan undang-undang yang dibuat dan diterapkan pada keadaan yang sudah berlangsung serta bentuk perilaku mendasar masyarakat yang menjadi subyek dari undang-undang tersebut. Sehingga ketika undang-undang menjadi satu dari tiga bentuk penerapan di atas, undang-undang menjadi panduan dari norma hukum yang telah dikenal secara jelas oleh masyarakat.

Tidak efektifnya sebuah undang-undang menurut Allott adalah:

---

<sup>28</sup> Antony Allot : The limit of Law, Butterworths, London, 1980

1. Penyampaian maksud dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut.
2. Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat.
3. Kurangnya instrumen pendukung undang-undang seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut.

### **2.3. Regulatory Impact Analysis (RIA)**

Pembentukan Perda Kabupaten Malinau tentang Pemberdayaan UMKM memiliki tiga dampak, yaitu:

#### **1. Dampak terhadap perilaku sosial**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM di Indonesia memiliki peran yang sangat penting terutama dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia sangat melimpah mengikuti jumlah penduduk yang besar sehingga Usaha Besar (UB) tidak sanggup menyerap semua pencari kerja dan ketidaksanggupan usaha besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang besar disebabkan karena memang pada umumnya kelompok usaha tersebut relatif padat modal, sedangkan UMKM relatif padat karya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal 1.

Untuk menilai kesejahteraan rakyat, konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai panduan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Rasa aman (*security*)
- b. Kesejahteraan (*welfare*)
- c. Kebebasan (*freedom*)
- d. Jati diri (*identity*)

Maraknya pertumbuhan UMKM dari seluruh 15 Kecamatan di Malinau setiap tahun mengalami kenaikan tahun 2017 (764 unit), tahun 2018 (824 unit), tahun 2019 (1191 unit), tahun 2020 (1254 unit) dan tahun 2021 (1539 unit). Apalagi khususnya pada usaha Mikro yang sangat pesat seperti data tahun 2017 (2535 unit), tahun 2018 (2595 unit), tahun 2019 (2962 unit), tahun 2020 (3000 unit), dan tahun 2021 (3713 unit). Secara keseluruhan UMKM di Malinau tahun 2021 sebanyak 3840 unit. Ini menunjukkan Masyarakat Malinau sadar bahwa kebutuhan mereka secara ekonomi baru bisa terangkat dengan melakukan UMKM.

UMKM dilakukan tentunya masyarakat memiliki kegiatan atau pekerjaan dan penghasilan tambahan, maka rasa aman tercipta dengan sendirinya. Hal ini karena masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhannya, sehingga untuk melakukan perbuatan pelanggaran apalagi kejahatan seperti pencurian, perampokan dll dapat berkurang bahkan tidak ada terjadi.

## **2. Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

### 1) Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 (c-to-c)


Ekonomi Malinau tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 4,70 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Konstruksi yang berkontraksi sebesar 0,63 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa

---

<sup>30</sup> Nasikun, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 44.

Keuangan sebesar 12,20 persen. Selanjutnya, Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 8,87 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar tumbuh 7,92 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,59 persen; serta Jasa Lainnya sebesar 7,15 persen. Sementara itu, lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan kurang dari tujuh persen. Struktur PDRB Malinau menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang berkontribusi terhadap PDRB sebesar 48,86 persen. Selanjutnya, diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,25 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Sebesar 11,52 persen. Lapangan usaha lainnya mempunyai kontribusi di bawah 10 persen.


**Grafik 10. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021**





2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2021 Terhadap Triwulan IV-2020 (y-on-y)


Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 dibanding triwulan IV-2020 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 8,79 persen. Pertumbuhan ini disebabkan oleh tumbuhnya hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 14,94 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 11,50 persen; Jasa Lainnya tumbuh 10,09 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 9,71 persen; serta Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh 9,70 persen. Terdapat dua lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu Konstruksi dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Kedua lapangan usaha mengalami kontraksi masing-masing sebesar 4,60 persen dan 4,16 persen.





### 3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2021 terhadap Triwulan III-2021 (q-to-q)

Ekonomi Malinau triwulan IV-2021 dibanding triwulan III-2021 (q to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 1,27 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, yang terbesar pertumbuhannya yaitu Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,33 persen. Selanjutnya, Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan sebesar 4,22 persen; Jasa Keuangan tumbuh 3,55 persen; Jasa pendidikan tumbuh 3,26 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 3,19 persen. Di sisi lain, lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Konstruksi yang berkontraksi masing-masing sebesar 1,73 persen dan 1,56 persen. Struktur PDRB Malinau menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan IV- 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Malinau masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Pengalihan sebesar 49,85 persen; diikuti oleh Konstruksi sebesar 15,57 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,29 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,22 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,63 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Malinau mencapai 87,55 persen.



### 3. Dampak terhadap Keuangan Daerah (APBD Kabupaten Malinau)

Dampak dari dibentuknya perda Kabupaten Malinau tentang Pemberdayaan UMKM ini terhadap Keuangan Daerah, yaitu:

1. Bertambahnya belanja pegawai antara lain pada program pendampingan, pendataan, promosi, bantuan pembiayaan permodalan. Pos pembiayaan seperti perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Namun ada pembiayaan ini rutin adanya yang tidak rutin. Kegiatan rutin seperti pendampingan, tetapi tidak semua UMKM di damping, biasanya pendampingan

bagi UMKM pemula atau pengenalan teknologi saja. Apabila sudah UMKM mampu menjalankan operasional teknologi baru dan usahanya, maka pembiayaan pendampingan dapat ditiadakan. Pendataan harus teintegrasi dengan Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sehingga Pendataan tidak perlu melakukan terjun ke lapangan langsung melainkan singronisasi data termasuk data dari kecamatan (bila ada).

2. Adanya alokasi dana dari APBD pada pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta pemberian dana hibah. Pembiayaan ini.

Alokasi anggaran ini dipersiapkan bagi UMK (tidak termasuk Menengah) yang memerlukan permodalan karena dalam keadaan luar biasa *force majeure* atau pelaku UMK pemula (tidak termasuk menengah). Pada saat UMK sudah berjalan baik maka tidak diperlukan lagi alokasi dana ini. Pinjaman dan penjaminan sudah beralih kepada pembiayaan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, khususnya pada BUMD yang bergerak di bidang pembiayaan (perbankan).

#### **2.4. Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI)**

Berikut diberikan analisis dari beberapa instrumen yang penting dalam membentuk peraturan daerah Kabupaten Malinau tentang Pemberdayaan UMKM, yaitu:

##### **Rule**

Pembentukan Perda Kabupaten Malinau tentang Pemberdayaan UMKM tentunya memiliki dasar hukum:

1. UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

### ***Opportunity***

Pemberdayaan UMKM memiliki peluang yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Malinau. Pertumbuhan ekonomi selama ini justru dihidupkan karena adanya perputaran uang dari UMKM.

Jadi tentu saja kedepan ekonomi Malinau didominasi dari UMKM karena hampir masyarakat strata sosial menengah ke bawah menghidupkan UMKM dari berbagai jenis usaha mulai dari penjualan Produk lokal, produk olahan makanan dan minuman modern, Sembako atau bahan pangan dan sandang, termasuk usaha lainnya di bidang transportasi dan jasa lainnya.

### ***Capacity***

UMKM mampu menarik hati masyarakat yang strata sosial dan ekonomi yang rendah. UMKM adalah alternatif usaha yang memberikan jaminan kepastian pendapatan yang cukup untuk memberikan kesejahteraan. Kapasitas masyarakat Malinau untuk UMKM sangat tinggi, karena dengan jumlah pertumbuhan UMKM tahun 2021 sebanyak 3.840 unit dengan rincian 3.713 unit usaha Mikro, 79 unit untuk usaha kecil, dan 48 unit untuk usaha menengah.

Kapasitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau juga memiliki kapasitas melalui kewenangan yang dimiliki bersifat atribusi atas pemberdayaan UMKM dan pengembangan UMKM. Kapasitas kewenangan inilah menjadikan pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Malinau melalui pemberdayaan UMKM.

### **Communication**

Hadirnya Perda Kabupaten Malinau tentang Pemberdayaan UMKM mampu menciptakan hubungan antara Pemerintah daerah dan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat lainnya, pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM. Hubungan ini karena komunikasi yang dibangun Pemerintah secara tripartite, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku UMKM, dan pelaku usaha besar termasuk lembaga keuangan. Adanya event promosi dan ketersediaan pasar untuk pelaku dan area publik yang sesuai peruntukannya bagi pemasaran UMKM, maka timbulah hubungan melalui komunikasi berawal dari interaksi sosial yang terjadi.

Pesatnya teknologi, maka komunikasi dapat juga terjadi keseluruh dunia melalui jaringan internet. Pelaku UMKM diharapkan mampu memanfaatkan media sosial dalam memasarkan hasil UMKMnya.

### **Interest**

Kepentingan dari UMKM terbesar adalah pelaku usaha itu sendiri. Sedangkan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan dinamisator terhadap keberadaan UMKM.

Kepentingan Pemerintah Daerah tentu saja apabila untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kepentingan Pelaku usaha besar tentu saja memiliki kepentingan sebagai kewajiban untuk membantuk ekonomi masyarakat sekitar perusahaannya.

Kepentingan masyarakat luas adalah terpenuhinya kebutuhan mereka dengan keterjangkauan dari daya beli atas terjadinya inflasi harga.

### **Process, and**

Proses dari pemberdayaan UMKM tentu saja melibatkan

berbagai pihak seperti pelaku UMKM sendiri yang di berikan edukasi pentingnya legalitas UMKMnya agar dengan mudah memasarkan, dan memperoleh bantuan permodalan. Proses ini tentu membentuk sistem pemberdayaan dimana Pemerintah berperan mulai dari pendataan, pembinaan, membangun sistem kemitraan usaha, permodalan, dan permudah perizinan, bahkan perizinan dengan biaya yang dibebaskan kepada pelaku UMKM.

### ***Ideology***

Pemberdayaan UMKM tidak lepas dari nilai-nilai dasar dari UMKM itu. Dimana Pancasila sebagai ideologi dan menjadi sumber dari segala sumber hukum, maka Pancasila di serapi dari sila ke lima, yaitu: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

## **BAB III**

### **• ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PEMBERDAYAAN UMKM**

#### **3.1. Pengaturan Substansi terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Substansi yang mengatur pentingnya UMKM di berikan perhatian Pemerintah adalah dengan dibentuknya UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dinyatakan bahwa pengaturan usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Pasal 3). Sedangkan dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha dan pengembangan dan pembinaan usaha. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan undang-undang ini. Secara umum struktur dan materi dari undang-undang ini memuat tentang

ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Guna memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengaturan dalam Undang-Undang ini dilaksanakan melalui beberapa prinsip pemberdayaan yang salah satunya adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri (Pasal 4).

Secara eksplisit kata “kewirausahaan” disebutkan dalam prinsip pemberdayaan sebagai penekanan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah harus didasari dari sikap atau pola pikir kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan yang tumbuh dari para pelaku usaha untuk berkarya dengan usaha atau prakarsa sendiri.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah hakikatnya adalah mereka para anak bangsa yang memiliki jiwa wirausaha. Wirausaha sebagai pola pikir, mindset, dan kepribadian bagi pelaku usaha pada skala ini sayangnya tidak banyak mendapat elaborasi dalam pasal-pasal Undang-Undang ini. Pengaturan mengenai wirausaha atau kewirausahaan diatur secara parsial dalam beberapa pasal terkait dengan penumbuhan iklim usaha melalui pengembangan dan peningkatan fungsi inkubator dan dukungan bagi pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari aspek sumber daya manusia.

Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;



- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Selain itu dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha dimaksud (Pasal 7).

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (Pasal 15).

Inkubator adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal. Adapun lembaga layanan pengembangan usaha” (*bussines development services-providers*) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sedangkan ”konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank (Penjelasan Pasal 15).

Dalam Pasal 16 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;

- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

Dalam Pasal 19 kemudian menjabarkan lebih lanjut bahwa pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Selanjutnya Bab VII mengatur mengenai pembiayaan dan penjaminan yang juga sangat terkait dengan wirausaha secara keseluruhan. Dalam hal Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 21 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan melalui BUMN dengan menyisihkan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Sedangkan Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam Pasal 22 diatur mengenai upaya Pemerintah dalam meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yakni dengan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; pengembangan lembaga modal ventura;
- b. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan tersebut Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 23 ayat (1):

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Adapun dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit tersebut dengan cara (Pasal 23 ayat (2)):

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Adapun pembiayaan dan penjaminan usaha menengah dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola

pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan Lembaga pembiayaan lainnya; dan

- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Dalam BAB VIII Undang-Undang ini juga diatur tentang kemitraan (Pasal 25). Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Adapun dalam Pasal 26 dijelaskan bahwa pola kemitraan dapat berupa:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

Meskipun terminologi kewirausahaan atau wirausaha tidak banyak dijabarkan secara rinci dalam UU tentang UMKM, namun pengaturan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah dalam Undang-Undang ini tentu mengikat pada wirausaha atau pelaku

usaha mandiri yang memiliki skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam penyusunan RUU tentang Kewirausahaan Nasional sangat penting untuk memperhatikan aspek sinkronisasi dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dari uraian terdahulu, dapat dikatakan bahwa Pemberdayaan UMKM memiliki posisi strategis dalam mengembangkan perekonomian nasional dan daerah, oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan tentang pengembangan Pemberdayaan UMKM di beberapa wilayah di Indonesia.

Pelindungan hukum dan pemberdayaan UMKM dapat sangat mendukung peningkatan investasi di dalam negeri dan prospek perdagangan produk Indonesia di tingkat internasional. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara luas, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor UMKM. Dengan adanya penyusunan suatu Rancangan peraturan daerah tentang Pemberdayaan UMKM, maka peraturan daerah ini dapat digunakan sebagai landasan hukum yang kuat untuk penataan dan pengembangan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Malinau.

Seiring waktu UUUMKM mengalami perubahan dalam UUCK, dalam Pasal 85 UUCK,terkait dengan UMKM mengubah 3 (tiga) UU, selengkapnya:

### **Kriteria**

Untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48661; dan

- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44441).

Dalam Pasal 87 UUCK mengubah beberapa ketentuan yang mengalami perubahan, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Atas perintah dari ayat (2) Pasal 6 yang diubah ini, maka berbeda dengan UUUMKM dimana kriteria diatur dalam UU. Tapi dengan perubahan Pasal 6 sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UUCK, kriteria UMKM diatur dengan PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

### **Perizinan**

UUUMKM mengalami perubahan pada perizinan yang diterapkan pada UMKM. Perubahan itu dalam Pasal 12, dan hasil perubahannya adalah:

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan

b. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan, Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Atas perintah pada ayat (1) di atas, maka tahun 2021 dibentuklah PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

### **Pembiayaan**

Pembiayaan oleh Pemerintah memberikan perhatian dengan cara sebagaimana diatur dalam Perubahan Pasal 21, yaitu:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil;
- (2) Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

### **Pola Kemitraan**

Kemitraan dalam UUUMKM mengalami perubahan sebagaimana dalam Pasal 26 yang diubah, yaitu:

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak'
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;

- f. rantai pasok; dan
- g. bentuk-bentuk kemitraan lain.

Pasal 30 dalam UUUMKM juga mengalami perubahan, yaitu:

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, atau penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Penambahan Pasal 32 dan Pasal 3, maka disisipkan Pasal 32A, yaitu:

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro dan Kecil oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.

### **Basis Data Tunggal**

Dalam Pasal 88 mengatur tentang basis data tunggal UMKM, sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah menyelenggarakan sistem informasi UMK-M yang terintegrasi.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai basis data tunggal UMK-M.
- (3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan mengenai UMK-M.
- (4) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna serta dapat diakses oleh masyarakat.
- (5) Pemerintah Pusat melakukan pembaharuan sistem informasi dan basis data tunggal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



- (6) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal UMK-M diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil**

Perubahan juga terjadi dalam Pasal 89 UUUMKM terkait dengan pengelolaan terpadu UMKM, yaitu:

- (1) Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam:
  - a. suatu rantai produk umum;
  - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
  - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (3) Saling melengkapi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan di lokasi klaster dengan tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/ non elektronik.
- (4) Penentuan lokasi Klaster Usaha Mikro dan Kecil disusun dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pemetaan potensi, keunggulan daerah, dan strategi penentuan lokasi usaha.
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan sebagai upaya pengembangan Usaha Mikro dan Kecil untuk memberi dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.
- (6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan fasilitas yang meliputi:
  - a. lahan lokasi klaster;
  - b. aspek produksi;
  - c. infrastruktur;
  - d. rantai nilai;
  - e. pendirian badan hukum;
  - f. sertifikasi dan standardisasi;
  - g. promosi;
  - h. pemasaran;
  - i. digitalisasi; dan

- j. penelitian dan pengembangan.
- (7) Pemerintah Pusat mengoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.
  - (8) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Kemitraan**

Kemitraan mengalami perubahan dalam Pasal 90 UUUMKM, yaitu:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil.
- (5) Pemerintah Pusat mengatur pemberian insentif kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Kemudahan Perizinan Berusaha**

Perizinan UMKM juga mengalami perubahan dalam Pasal 91

- (1) Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
  - b. Surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga.
- (3) Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nomor induk berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.
- (4) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.
- (5) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (7) Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki risiko menengah atau tinggi terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta lingkungan selain melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki sertifikat sertifikasi standar dan/atau izin.
- (8) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kemudahan Fasilitasi Pembiayaan dan Insentif Fiskal

Perubahan dalam Pasal 92, yaitu:

- (1) Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya.
- (3) Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

- (4) Usaha Mikro dan Kecil tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

UMKM sekarang dapat dijadikan jaminan kredit sehingga perubahan Pasal 93

Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempermudah dan menyederhanakan proses untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan penyederhanaan pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan dan Inkubasi**

Alokasi dana sebagaimana diatur dalam Pasal 95

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pendanaan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Pengalokasian Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dalam Pasal 96, yaitu:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Kewajiban menyediakan produk/jasa UMKM dari produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa, sebagaimana dimuat dalam Pasal 97, yaitu:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memberikan pelatihan dan pendampingan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimuat dalam perubahan Pasal 98

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Terkait dengan inkubasi dalam Pasal 99

Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat.

Masih inkubasi dalam Pasal 100

Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 bertujuan untuk:

- a. menciptakan usaha baru;
- b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Masih inkubasi dalam Pasal 101

Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi:

- a. penciptaan dan penumbuhan usaha baru serta penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang berdaya saing tinggi;
- b. penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan

- c. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 102

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha melakukan pedampingan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu mengakses:

- a. pembiayaan alternatif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemula;
- b. pembiayaan dari dana kemitraan;
- c. bantuan hibah pemerintah;
- d. dana bergulir; dan
- e. tanggung jawab sosial perusahaan.

Selanjutnya UU yang turut berpengaruh pada UMKM sehingga perlu untuk diubah dalam UUCK adalah UU No 3 Tahun 2004 tentang Jalan, dimana diperlukan adanya ruang untuk UMK (tidak termasuk Menengah) adalah terkait dengan Partisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur Publik dalam Pasal 103 UUCK menambahkan antara Pasal 53 dan Pasal 54, yaitu Pasal 53A, selengkapnya berbunyi:

#### Pasal 53A

- (1) Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan Tempat Istirahat, Pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol, serta menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Pengusahaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan lahan pada Jalan Tol paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.
- (4) Penanaman dan pemeliharaan tanaman di Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pasal 104 UUCK menyebutkan:

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan f atau badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik yang mencakup:
  - a. terminal;
  - b. bandarudara;
  - c. pelabuhan;
  - d. stasiun kereta api;
  - e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
  - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas tempat perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik pada ayat (1) dan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **3.2. Kewenangan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan UMKM Kabupaten Malinau**

Pandangan bernegara bangsa Indonesia secara tuntas dan final telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang intinya adalah Pancasila. Untuk mencapai tujuan negara republik Indonesia maka dibentuklah suatu pemerintahan negara. Karena itu tujuan negara republik Indonesia secara ideal hendak diwujudkan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 pada alenia ke empat adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan negara tersebut harus diraih oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>31</sup>

Kesimpulannya adalah upaya pencapaian tujuan negara harus didasarkan pada cita hukum Pancasila. Untuk mencapai tujuan negara tersebut maka penyelenggara negara baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah diberikan kewenangan dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya. Dalam negara hukum Pancasila wewenang penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 UUD NKRI Tahun 1945 dan untuk selanjutnya sejak kemerdekaan wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang silih berganti sejak tahun 1945 yakni:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
- Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- TAP MPR (S) RI NO. XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas luasnya Kepada Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Didaerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>31</sup> (Mahfud MD, 2010).



- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
- UUCK

Keberadaan pengaturan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak tahun 1945 adalah untuk melaksanakan Pasal 18 UUD NKRI Tahun 1945, dengan salah satu tujuan untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan negara secara ideal yang hendak dicapai negara republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran menimbang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.” Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa, “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (4) dinyatakan bahwa, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas menunjukkan bahwa pemerintahan daerah, terdiri atas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kedua lembaga tersebut adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun pemerintah daerah yakni Gubernur, Bupati atau Walikota, sedang perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Terdapat dua istilah yang dipergunakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni, Istilah pemerintah dan pemerintahan.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, (1992), kata “pemerintah” dalam bahasa Indonesia berarti “kekuasaan yang memerintah suatu negara atau daerah negara”, “kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara”, atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara”. Dan “pemerintahan” berarti “perbuatan, atau cara, atau hal urusan memerintah”. Sedangkan induk kata “pemerintah”, ialah “perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu”. Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan di sini meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja (Sadjiono, 2005)<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Sadjiono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2005, Hal.

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya (Sadjijono, 2005)<sup>33</sup> Fungsi pemerintah (*regering*) dalam organisasi negara ialah memberi pimpinan bagaimana caranya organisasi negara itu memenuhi tugas kenegaraannya dalam mencapai tujuan-tujuan negara tersebut (Hamid S. Attamimi, 1992).

Pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, otomatis berfungsi memberi pimpinan bagaimana caranya organisasi negara itu dapat memenuhi tugas kenegaraannya dalam mencapai tujuan negara tersebut. Dalam mencapai atau merealisasikan tujuan negara tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan berbagai perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan negara.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legaliteit beginselen*) (Sadjijono, 2005)<sup>34</sup>. Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk

---

<sup>33</sup> Sadjijono, Ibid, Hal

<sup>34</sup> Sadjijono, Ibid, Hal

melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat antara lain:

1. *expres implieds*;
2. jelas maksud dan tujuannya;
3. terikat pada waktu tertentu;
4. tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis;  
dan
5. isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit.

Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum public (Ridwan, Juniarso dkk, 2009)<sup>35</sup>. Kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Selain hal tersebut dalam kewenangan terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewenangan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas mengandung beberapa unsur yaitu:

1. Kemampuan untuk melaksanakan hukum positif sehingga dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara;
2. Adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan;

---

<sup>35</sup> Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Pelayanan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, Hal.

3. Kemampuan untuk melaksanakan tindakan tertentu;
4. Adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Sadjijono dengan mengutip Henc van Maarseven bahwa, di dalam hukum publik wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum;
2. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
3. Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, baik standard umum (semua jenis wewenang) maupun standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu) (Sadjijono,2005)<sup>36</sup>

Dalam kepustakaan hukum publik terutama dalam hukum administrasi, wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat dilakukan pembagian sebagai berikut:

1. Wewenang yang bersifat terikat: yakni wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil. Di sini ada aturan dasar yang mengatur secara rinci syarat-syarat yang digunakannya wewenang. Syarat tersebut mengikat bagi organ pemerintahan ketika akan menjalankan wewenangnya dan mewajibkan sesuai dengan aturan dasar dimaksud ketika wewenang dijalankan. Dilihat dari segi teknis yuridis wewenang terikat ini dapat diklasifikasi sebagai wewenang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara badan atau pejabat administrasi bertindak menjalankan wewenangnya. Sifat mengikat dari wewenang dimaksud, ialah adanya aturan (norma atau kaidah) yang harus ditaati ketika wewenang tersebut akan dijalankan.
2. Wewenang bersifat fakultatif: yakni wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada

---

<sup>36</sup> Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, Ibid, 2009, Hal.

kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya.

3. Wewenang bersifat bebas: yakni wewenang atau pejabat pemerintahan (administrasi) dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang tersebut. (Sadjijono,2005)

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). (Ridwan, Juniarso dkk, 2009)

Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan. (Ridwan, Juniarso dkk, 2009)<sup>37</sup>. Dalam kerangka negara hukum wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain kewenangan hanya diberikan oleh UU di mana pembuat UU dapat memberikan wewenang kepada pemerintah, baik kepada organ pemerintah maupun kepada aparatur pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang. Wewenang Kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

---

<sup>37</sup> Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, Ibid, 2009, Hal.

menegaskan bahwa, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

1. mengajukan rancangan Perda;
2. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. mengajukan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengembangkan kehidupan demokrasi;
- menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- melaksanakan program nasional; dan
- menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu wewenang penyelenggara pemerintahan daerah adalah melakukan pembentukan peraturan daerah. Dalam rangka pembentukan peraturan daerah oleh penyelenggara pemerintahan daerah, ada beberapa asas yang wajib diperhatikan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang menegaskan bahwa:

- Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
  1. pengayoman;
  2. kemanusiaan;
  3. kebangsaan;
  4. kekeluargaan;
  5. kenusantaraan;
  6. bhineka tunggal ika;
  7. keadilan;
  8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Secara teoritik asas-asas yang harus termuat dalam materi muatan peraturan daerah sebagaimana tersebut di atas harus terakomodasi dalam produk hukum peraturan daerah termasuk dalam pembuatan produk peraturan daerah tentang industri. Sebab yang ingin diwujudkan dalam cita hukum Pancasila melalui pelaksanaan wewenang pemerintah daerah bukan hanya seperti yang terdapat dalam pengaturan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah tetapi juga terwujudnya nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur, dan nilai-nilai kegotongroyongan, pengayoman, serta nilai-nilai kerukunan.

Konkretisasi cita hukum Pancasila melalui wewenang pemerintah daerah sulit untuk diwujudkan apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karenanya disamping nilai-nilai Pancasila yang harus terakomodasi dalam pengaturan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam sistem hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dari aspek struktur hukum, substansi hukum maupun kultur hukum.

Berkait dengan kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah dalam pembuatan produk hukum pemerintahan daerah yang menjadi tuntunan utama adalah mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila dalam berbagai produk hukum peraturan daerah, termasuk dalam pembuatan produk hukum peraturan daerah tentang pembangunan industri daerah. Pembuatan produk



hukum peraturan daerah tentang Pemberdayaan UMKM pada perinsipnya adalah merupakan amanah Konstitusi, yang harus dilaksanakan dalam kenyataan faktual dalam rangka perlindungan dan Pemberdayaan UMKM daerah khususnya di Kabupaten Malinau.

Pengaturan tentang perlindungan dan Pemberdayaan UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Kehadiran undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan dan kewajiban kepada pemerintah kabupaten dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap pengembangan Pemberdayaan UMKM di daerah. Maka dengan demikian untuk mewujudkan amanah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang terkait pemerintah daerah berkewajiban membuat produk hukum peraturan daerah berkenaan dengan Penataan dan pengembangan Pemberdayaan UMKM Daerah.

Kewenangan daerah, khususnya daerah Kabupaten/Kota terhadap UMKM diatur lebih lanjut dalam lampiran UU NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Bidang Koperasi dan UMKM. Khusus pada urusan bidang UMKM dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

**Sub Urusan:**

*Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)*

**Kewenangan Pemerintah**

Pemberdayaan usaha menengah dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

**Kewenangan Daerah Provinsi**

Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

**Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

**Sub Urusan:**

*Pengembangan UMKM*

**Kewenangan Pemerintah**

Pengembangan usaha menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha besar.

**Kewenangan Daerah Provinsi**

Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.

**Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

## BAB IV

### • LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PEMBERDAYAAN UMKM KABUPATEN MALINAU

Setiap masyarakat mempunyai hak untuk memperbaiki tingkat kesejahteraannya salah satunya adalah dengan cara melakukan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana salah satunya adalah dengan menciptakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tersebut.

Masyarakat mengharapkan agar peraturan perundang-undangan dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Berdasar pada Tujuan pembentukan Negara dan Pemerintahan Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat berbunyi: “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, Sila kelima dari Pancasila yang juga tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan prinsip “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, maka dengan demikian peraturan perundang-undangan harus menjamin perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dari segala aspek, baik pemenuhan aspek lahiriah atau pembangunan fisik maupun aspek bathiniyah atau kejiwaan manusianya.

Dengan menggunakan teori hukum berjenjang dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa *grundnorm* adalah suatu norma

yang melandasi eksistensi norma-norma derivatifnya. Hans Kelsen dalam teori hukum berjenjangnya membagi dua macam teori, pertama adalah secara dinamis dan kedua adalah secara statis; Dalam logika teori hukum dinamisnya tersebut Kelsen menyatakan bahwa proses legislasi adalah produk dari perdebatan politik, moral dan etika sebelum menjadi bagian dari domain dari teori hukum statis. Jika hukum adalah sebuah tatanan hukum dan dipahami sebagai sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia maka menimbulkan pertanyaan mengenai validitas hukum. Validitas hukum adalah mengenai keabsahan otoritas pembuat hukum dan dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi.<sup>38</sup>

Menurut Bagir Manan, suatu peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya didasari pada 3 (tiga) hal, yakni:<sup>39</sup>

#### **4.1. Dasar Filosofis (*filosofische grondstag*)**

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondstag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*reerchtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan

---

<sup>38</sup>Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (the Lawbook Exchange 2005), hlm. 193-195.

<sup>39</sup>Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992, hlm. 39.

bernegara hendak diarahkan. Karena itu, peraturan perundangan dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam peraturan perundangan itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap peraturan perundangan.

Secara Ontologis, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. *Rechtidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, dan lain sebagainya. Semuanya ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu. Hukum yang terkandung dalam cita bangsa, diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat, sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematis dalam satu rangkuman baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin filsafat resmi seperti Pancasila.

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai keadilan yang terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Sehingga menurut Penulis, secara epistemologis perlu ada metode dalam mewujudkan nilai-nilai di atas melalui pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila. Setiap subjek hukum di Indonesia baik *natuurlijk persoon* maupun *recht person* diwajibkan untuk bersikap adil sehingga tidak terjadi kecemburuan antara satu dengan yang lain.

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif, mengandung pengertian bahwa rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Jadi perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi.<sup>40</sup>

Oleh karena itu di Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum Pancasila tersebut. Menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk

---

<sup>40</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987, Hlm 2.

mencapai tujuan tersebut, maka sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 33:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan
- (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain Pasal 27 dan Pasal 33 diatas, hak warga Negara berkaitan dengan UMKM yaitu pengaturan Pasal 28C yang menyatakan bahwa Pasal 28C: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan juga setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Upaya mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat tersebut salah satunya adalah melalui kebijakan mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memberikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro di Kabupaten Malinau.

Secara aksiologis, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita



hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Tentang Pemberdayaan UMKM hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Cita hukum dalam pengaturan UMKM di antaranya adalah asas demokrasi ekonomi, keseimbangan, kemanfaatan umum, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

1. Asas Demokrasi Ekonomi mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menggali serta mengembangkan potensinya dalam upaya peningkatan ekonomi. Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi aspek yang saling berkaitan, seperti; fungsi sosial, fungsilingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.
2. Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan UMKM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
3. Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa UMKM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Malinau, sehingga setiap masyarakat berhak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk berperan dalam meningkatkan perekonomian.
4. Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa UMKM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan para pelaku usaha.

5. Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa UMKM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

#### **4.2. Dasar Sosiologis (*sociologische gelding*).<sup>41</sup>**

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.<sup>42</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh *Rescoe Pound* bahwa pada fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*law as tool of social engineering*), dinyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.<sup>43</sup> Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat.

---

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 118

<sup>43</sup> Lili Rasjidi & Arief Shidarta, 1988, *Filsafat Hukum dan Refleksinya*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 8.

Dengan memperhatikan kondisi semacam ini maka suatu peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Pandangan sosiologis pembentukan peraturan bukan sekedar sebagai proses pembentukan hukum (*making law process*). Bahwa hukum tertulis dibentuk tentu harus ada alasannya. Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya, yaitu dikenal ada 4 tanda hukum (*attributes of law*) sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. *Attribute of authority*; bahwa hukum merupakan keputusan-keputusan mana yang ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di masyarakat;
2. *Attribute of intention of universal application*; bahwa keputusan-keputusan penguasa mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa mendatang;
3. *Attribute of obligation*; bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak ke satu kepada pihak ke dua dan sebaliknya;
4. *Attribute of sanction*; bahwa keputusan-keputusan dari pihak penguasa harus diikutkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.

Secara sosiologis tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Malinau dalam hal Pemberdayaan UMKM saat ini dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
- b. Merumuskan urgensi Peraturan Daerah Kabupaten Malinau

---

<sup>44</sup> Sabian Utsman, 2009, Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 201. Lihat juga Abdulsyani. Sosiologi Skematika Teori dan Terapan. Bumi Aksara. Jakarta. halaman 172

Tentang Pemberdayaan UMKM dan sejauh mana pelibatan daerah di dalamnya;

- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Malinau terkait UMKM;
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Tentang Pemberdayaan UMKM.

Batasan kriteria UMKM itu bila dibandingkan dengan kondisi riil di Malinau. Jumlah usaha mikro sangat banyak di kalangan masyarakat Malinau. Sampai dengan Tahun 2021 jumlah Usaha Mikro sebanyak 2.176 unit, usaha kecil sebanyak 78 unit, dan usaha menengah sebanyak 47 unit dari jumlah penduduk keseluruhan tahun 2021 sebanyak 83.796 jiwa

Sementara angka kemiskinan di Malinau tahun 2021 sebanyak 6,39 ribu jiwa atau setara 7,30 dengan garis kemiskinan adalah 650.444,00 rupiah/perbulan/perkapita.

Tingginya pertumbuhan UMKM, khususnya usaha mikro, mengubah paradigma masyarakat yang selama ini hanya mengandalkan sektor pertanian, dan kehutanan. Peralihan pola pikir masyarakat terbuka untuk UMKM sangat drastis tahun 2018 – 2019 yang mencapai pertumbuhan usaha mikro mencapai 30,81%, dan demikian pula tahun 2019 – 2020 sama pertumbuhannya dengan tahun sebelumnya yaitu 30,81%. Tahun 2020 – 2021 pertumbuhan usaha mikro terus berkembang dari kunatitas, yaitu mengalami kenaikan sebesar 18,2%. Ini menunjukkan peralihan sosial pola pikir masyarakat kearah kemajuan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai luhur yang ada dalam adat istiadat dan hukum adat mereka.

Perubahan sosial ini tentu saja dipengaruhi pada kebutuhan dan tuntutan ekonomi yang semakin diperlukan untuk dipenuhi dan ketercukupan untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Perubahan sosial ini juga dipengaruhi peran

media cetak dan elektronik seperti media sosial. Apalagi dengan adanya wabah penyakit Covid-19 ini sejak tahun 2019 membawa dampak yang sangat luar biasa. Ada beberapa usaha di UMKM yang gulung tidak karena tidak mampu menjual dengan baik sebab menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu lamanya menunggu masa tanam ke masa produksi untuk mereka yang aktivitas utamanya adalah sebagai petani. Kondisi inilah menyebabkan masyarakat beralih proesinya.

Bahwa adanya UMKM, menunjukkan tingkat kreativitas masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangat tinggi. Hanya saja fakta di lapangan belum ada perlindungan hukum yang diberikan baik terhadap usaha tersebut, termasuk UMKM yang menghasilkan produk, khususnya produk lokal hasil kreativitas masyarakat atau pada kelompok usaha baik perorangan maupun kolektif.

Masyarakat pelaku UMKM menyampaikan soal perlindungan dari daerah belum ada, yang ada hanya berupa pembinaan. Para pelaku UMKM berusaha dengan fasilitas sendiri dengan modal sendiri, ada juga yang memperoleh pinjaman melalui perbankan tetapi hanya sebagian kecil. Terkait pembiayaan, Pemerintah Daerah belum optimal dalam memberikan bantuan pembiayaan.

Termasuk kemudahan dalam memperoleh izin usaha yang masih belum jelas. Kemudian tingginya harga bahan baku berdampak pada tingginya harga produksi sehingga produk kalah bersaing di pasaran dan kesulitan dalam mencari pangsa pasar untuk menjual produk-produk hasil kreativitas masyarakat.

Para pelaku UMKM yang seharusnya mendapat perlindungan, bukan hanya secara hukum, melainkan perlindungan untuk upaya kelangsungan usaha mereka itu. Berbagai fasilitas yang seharusnya dapat diberikan Pemerintah

Daerah sebagai bentuk kebijakan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kesejahteraan.

#### **4.3. Dasar yuridis (*juridische gelding*)<sup>45</sup>**

Setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian apabila diterapkan, maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan.

*Pertama*, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).

*Kedua*, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Kabupaten Malinau membuat Peraturan Daerah Kabupaten Malinau.

*Ketiga*, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-

---

<sup>45</sup> Ibid

undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kalau ada Peraturan Daerah tanpa (mencantumkan) persetujuan DPRD maka batal demi hukum.

*Keempat*, dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah. Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas sesuai dengan hirarkhinya. Artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, maka yang diberlakukan adalah peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan di bawahnya. Hal itu sesuai dengan suatu asas perundang-undangan yang berbunyi *lex superiori legi inferiori*.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dinyatakan bahwa :

**Usaha Mikro** adalah: usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dengan kriteria:

- memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Contohnya : pedagang asongan/keliling, pedagang lapakan di pasar, pedagang kaki lima, usaha jasa pangkas rambut, Bengkel sepeda pinggir jalan, dll

**Usaha Kecil** adalah: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah :

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Contohnya : usaha binatu/loundry, restoran kecil, bengkel motor, katering, usaha fotocopy, dan lain sebagainya.

**Usaha Menengah** adalah: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dengan kriteria:



- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Contohnya: perusahaan pembuat roti skala menengah, restoran besar, toko bangunan, toko elektronik, mini market, dll.

Namun dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), maka kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UUUMKM) tidak berlaku lagi. Kriteria UMKM mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tepatnya dalam Pasal 35:

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Kriteria modal usaha terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling

banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk pemberian kemudahan, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha digunakan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan, terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan. Nilai nominal kriteria dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Terkait dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut maka dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398), dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
11. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.Kukm/Vi/2016 Tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.Kukm/Xi/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan.

## **BAB V**

### **• ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PEMBERDAYAAN UMKM KABUPATEN MALINAU**

#### **5.1. Arah Pengaturan Pemberdayaan UMKM Kabupaten Malinau**

Arah dari pengaturan tentang Pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan UMKM diarahkan pada terlaksananya sistem pemberdayaan yang berisikan pembinaan, pengawasan, perlindungan, pembiayaan atas berbagai resiko yang dialami.
- b. UMKM yang handal dalam menjalankan usahanya dengan mencetak wirausaha dikalangan generasi muda dan berpendidikan tinggi dengan diberikan berbagai kemudahan fasilitas melalui pembiayaan, modal, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, sampai pada pemasaran.
- c. UMKM diarahkan pada produktivitas produk lokal yang berdaya saing sehingga ditetapkan sebagai produk unggulan daerah khususnya dan semua produk pada umumnya.

#### **5.2. Jangkauan Pengaturan Pemberdayaan UMKM Kabupaten Malinau**

Jangkauan dari pengaturan pemberdayaan UMKM ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjangkau pada semua subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Malinau atau pelaku usaha sebagai perwakilan Malinau yang memasarkan produk lokal dan produk unggulan daerah.
- b. Menjangkau pada UMKM semua produk yang dihasilkan produk seni, produk konsumsi, dan produk fungsional.

- c. Menjangkau pada semua lembaga UMKM seperti Asosiasi, Koperasi termasuk lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank termasuk pelaku usaha besar yang bertindak selaku plasma inti atau mitra UMKM.
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Industri, Perdagangan, dan Koperasi sebagai leading sector dan OPD lain yang terkait seperti Dinas Perizinan Terpadu Satu Pindu (DPTSP)

### **5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Pemberdayaan UMKM Kabupaten Malinau**

#### 1. Alasan Judul:

#### **Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Judul ini lahir atas berbagai permasalahan di Malinau terhadap UMKM yang selama ini tidak berjalan dengan baik dan tertib, dan seakan ada pembiaran sehingga mereka berkembang dengan apa adanya. Padahal keberadaan UMKM ternyata membawa dampak pada ketahanan ekonomi di Malinau. Judul ini memeing dibatasi pada pemberdayaan UMKM, atas dasar dari Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Malinau, yang dilatar belakangi sebagai berikut:

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya di daerah, Pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi-potensi ekonomi masyarakat, khususnya UMKM. UMKM merupakan faktor integral dalam mewujudkan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya dalam pemberdayaan serta perlindungan usaha kecil.

Hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah di Kabupaten Malinau yang secara spesifik mengatur mengenai peraturan daerah tentang komprehensif. Sehingga, pembentukan

peraturan daerah tentang pemberdayaan UMKM yang memuat aspek finansial, non finansial, dan regulasi masih menjadi hal yang mendesak.

## 2. Konsideran Menimbang

Sebagai kisi-kisi dalam pembentukan peraturan daerah tentang Pemberdayaan UMKM, yaitu:

- rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah.
- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Malinau sebagai pelaku usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

## 3. Konsideran Mengingat

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).

- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398), dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang



- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

#### **4. Ketentuan Umum**

- 1) Daerah adalah Kabupaten Malinau.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.
- 3) Bupati adalah Bupati Malinau.
- 4) Perangkat Daerah selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada urusan bidang Industri, Perdagangan, dan Koperasi.
- 5) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif

berdasarkan skala usaha menurut peraturan perundang-undangan.

- 6) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- 7) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- 8) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
- 9) Pemberdayaan UMKM yang selanjutnya disebut Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang.
- 10) Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

- 11) Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan UMKM.
- 12) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- 13) Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
- 14) Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan kegiatan perkoperasian dan UMKM.
- 15) Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.
- 16) Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar.
- 17) Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank,

Koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan, memperkuat permodalan dan memberdayakan Koperasi dan UMKM.

- 18) Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman UMKM oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
- 19) Jejaring Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
- 20) Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang yang termasuk korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **5. Asas dan Tujuan**

### **Asas**

Peraturan ini berasaskan:

- a. kebersamaan dan kekeluargaan adalah bahwa usaha dilaksanakan dengan mengutamakan pada nilai kebersamaan dan kekeluargaan sehingga manfaat dari UMKM juga selain dilaksanakan bersama-sama, maka hasilnya juga untuk dirasakan bersama-sama dan menopang ketahanan perekonomian keluarga.
- b. demokrasi ekonomi adalah bahwa UMKM merupakan usaha dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu dan kelompok untuk berkarya dan berusaha bersama-sama, namun tetap menjaga keharmonisan dalam persaingan yang sehat pula.
- c. efisiensi berkeadilan adalah bahwa yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan

dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

- d. berkelanjutan adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- e. berwawasan lingkungan adalah bahwa UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup agar terhindar dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- f. kemandirian adalah UMKM yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi lokal dengan tidak menutup diri pada masuknya modernisasi dari luar agar terwujudnya pertumbuhan ekonomi;
- g. keseimbangan kemajuan adalah upaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi lokal dan wilayah Malinau dalam kesatuan ekonomi nasional.; dan
- h. kesatuan ekonomi daerah adalah UMKM di arahkan untuk pengembangan ekonomi daerah agar kesejahteraan dapat dirasakan di Malinau.

### **Tujuan**

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan UMKM;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar UMKM;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- d. meningkatkan akses permodalan;
- e. meningkatkan kualitas SDM;

- f. meningkatkan jiwa kewirausahaan; dan
- g. meningkatkan kemitraan dan jaringan usaha dan meningkatkan peran UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

## 6. Kriteria

Meskipun bukan menjadi landasan yuridis, tetapi ciri-ciri UMKM dapat dijadikan rujukan dalam hal melakukan penilaian dan evaluasi kebijakan terkait dengan pemberdayaan UMMK. Ciri-ciri UMKM tersebut dapat diuraikan berikut ini:

### a. Ciri-ciri dan Karakteristik UMKM

#### 1. Ciri-ciri usaha mikro

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- h. Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi,

kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang;

- i. Tidak sensitive terhadap suku bunga
- j. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter;

k. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat

## 2. Ciri-ciri usaha kecil

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- e. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

## 3. Ciri-ciri usaha menengah

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;

- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
  - c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
  - d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll
  - e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan
  - f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.
4. Karakteristik UMKM berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan
- a. Kualitas komiditi belum standar, karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan dalam bentuk handmade sehingga standar kualitasnya beragam.
  - b. Desain produknya terbatas karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru.
  - c. Jenis produk yang terbatas karena UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila terdapat permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya dan jika menerimanya maka memerlukan waktu lama dalam pengerjaannya
  - d. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas



sehingga konsumen kesulitan.

- e. Bahan baku kurang terstandar, karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
- f. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna, karena produksi belum teratur dan biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya.

Penentuan batasan dari UMKM secara yuridis ditentukan berdasarkan batasan modal yang dimiliki dan dipergunakan untuk kegiatan usaha. Sehingga UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM ditentukan batasan sebagai penentuan kriteria UMKM, di bawah ini:

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sesuai perkembangan jaman, maka nilai ini tidak sesuai kondisi saat ini. Inflasi yang selalu terjadi,

Masalah kemiskinan memang perlu menjadi perhatian serius pemerintahan sekarang. Hal ini karena jumlah penduduk miskin Indonesia yang masih tetap tinggi baik dalam % maupun dalam jumlah, di sisi lain jumlah penduduk yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan juga cukup besar.

Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Rusman Heriawan, pendataan rumah tangga miskin (RTM) sudah diselesaikan 90% dari target sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin atau 62 juta jiwa penduduk dengan asumsi satu rumah tangga beranggotakan 4 orang. Jumlah RTM secara nasional sampai tanggal 15 September 2005 sebanyak 13,6 juta dari 814.525 satuan lingkungan setempat (SLS) atau rukun tetangga. Banyak masyarakat yang hanya berada sedikit di atas garis kemiskinan sehingga jika terjadi sedikit saja gejolak ekonomi akan menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah banyak dengan cepat. Hal ini terbukti, sebelum krisis ekonomi tahun 1996, prosentase penduduk miskin hanya Kekhawatiran mengenai kemiskinan kian menjadi-jadi dengan tingginya angka pengangguran, baik pengangguran terbuka maupun terselubung.

Diperkirakan sebanyak 42,5 juta pengangguran di Indonesia, ditambah lagi 2,5 juta jiwa yang akan masuk ke lapangan kerja setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya sekitar 5% belum dapat menyerap seluruh angkatan kerja baru, setidaknya dibutuhkan pertumbuhan 8% untuk menyerap seluruh angkatan kerja baru. Pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang diperkirakan masih

belum cerah. Hal ini terjadi karena masih belum pulihnya sektor riil yang diakibatkan rendahnya investasi, terbatasnya jumlah kredit, kinerja ekspor yang masih naik turun.

Untuk itu perlu ada usaha dari pemerintah untuk menahan laju pertumbuhan penduduk miskin. Penduduk miskin yang berada di sekitar garis kemiskinan (transient poor) akan bertambah sejalan dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, yang diakibatkan kenaikan harga BBM. Penduduk miskin seperti ini bisa saja ditolong dengan bantuan yang berasal dari kompensasi dana subsidi BBM, karena pada dasarnya mereka memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan memperbaiki kondisi ekonominya. Namun untuk penduduk miskin yang sangat "parah" (chronic poor), dana bantuan berupa subsidi ataupun transfer langsung tidak akan dapat membawa mereka keluar dari kemiskinan.

Karena, tidak menyelesaikan masalah sebenarnya, yaitu tidak adanya akses penduduk miskin terhadap faktor-faktor ekonomi sehingga sulit untuk merubah kondisi hidup mereka. Untuk itu pemerintah perlu secepatnya membuka akses faktor produksi bagi penduduk miskin.

Ditambah lagi kondisi faktual sejak akhir tahun 2019 melanda wabah Covid-19 dan sampai sekarang belum pulih sepenuhnya, membuat angka kemiskinan semakin bertambah. Belum covid-19 selesai sekarang BBM mengalami kenaikan. Tentu saja berpengaruh pada inflasi dan akhirnya semakin menurunnya daya beli masyarakat. Daya jual juga menurun karena berlakunya market demand menjadi hampir semua lini usaha mengalami stagnan.

Pemerintah mencari jalan keluar dengan menetapkan PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. PP ini lahir atas perintah dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UUCK ini merubah ketentuan

dalam beberapa Pasal UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal yang mengalami perubahan sebagaimana diatu dalam UUCK adalah Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104 dan Pasal 185 huruf b.

Salah satu yang krusial dari Pasal 35 PP No 7 Tahun 2021 ini adalah menentukan batasan kriteria UMKM yang dinaikan sehingga menggugurkan batasan kriteria dalam UU No 20 Tahun 2008.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Kriteria modal usaha terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk pemberian kemudahan, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha digunakan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan, terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan. Nilai nominal kriteria dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

## **7. Pemberdayaan**

### **• Pelaksanaan Pemberdayaan**

Pelaksanaan pemberdayaan terhadap UMKM dilakukan oleh Dinas, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan di Daerah. Pelaksanaan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan Daerah, wajib berkoordinasi dengan Dinas. Koordinasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga tahap pelaporan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada UMKM dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta pemberian dana hibah. Badan Usaha milik Swasta berskala

Besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah wajib melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan terhadap UMKM, dengan pola kemitraan dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi. Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi dan insentif kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi UMKM. Ketentuan tentang pembiayaan, tatacara dan kriteria Badan Usaha milik swasta berskala besar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- **Pemberdayaan UMKM**

Pemberdayaan terhadap UMKM wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pembiayaan dan penjaminan;
- c. produksi dan produktifitas;
- d. kemitraan dan Jejaring Usaha;
- e. fasilitasi perizinan dan standarisasi;
- f. pemasaran; dan
- g. fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan Dunia Usaha, kriteria dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada Dunia Usaha dan masyarakat itu sendiri.

Dalam hal memperoleh fasilitas pemberdayaan, UMKM wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan kepada Kepala Dinas terkait dengan melampirkan persyaratan dan salinan dokumen UMKM. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan salinan dokumen diatur dalam Peraturan Bupati.

- **Kelembagaan UMKM**

UMKM merupakan jenis usaha masyarakat dari kalangan sosial yang paling kecil yaitu mikro. MIkro dimaksud selain
---

adalah usaha bisnis yang terkecil dilakukan perorangan untuk kebutuhan keluarganya dengan modal dan tempat seadanya. Lalu usaha kecil dan menengah.

Kondisi Malinau saat ini UMKM didominasi oleh produk lokal, maka untuk melakukan usahanya secara terorganisasi, maka sebaiknya diarahkan UMKM dikelola bersama-sama dalam satu adah organisasi yaitu Koperasi.

Koperasi dimaksudkan sebagai lembaga yang sesuai dengan perekonomian lokal di Malinau yang masih memegang teguh adat itiadat, berupa rasa kebersamaan dan kekeluargaan atau kekerabatan. Oleh karena itu harus dipandang positif dalam menjalankan UMKM khususnya terkait dengan produk lokal dan produk lokal yang telah ditetapkan menjadi Produk Unggulan Daerah. Selain itu Koperasi di Malinau terdata tahun 2020 sebanyak 90 (Sembilan puluh) koperasi, dan tahun 2021 terdapat 94 (sembulan puluh empat) koperasi.

Lembaga lain yang dimaksud adalah lembaga yang mewadahi kegiatan UMKM pada tingkat desa, Kecamatan, dan Kabupaten seperti asosiasi, perkumpulan, paguyuban yang tujuannya untuk menampung berbagai aspirasi dari pelaku UMKM.

UMKM dijalankan atas semangat dari asas kebersamaan dan kekeluargaan dapat membentuk suatu lembaga untuk mewadahi kegiatan usaha. Lembaga dapat berbentuk Koperasi dan/atau lembaga lain. Koperasi dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### • **Pendataan dan Pendaftaran UMKM**

Untuk kepentingan pemberdayaan Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran UMKM sesuai dengan kriteria UMKM. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Bupati.

- **Pembiayaan**

- **Akses Pembiayaan**

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan UMKM Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta pemberian dana hibah. Badan Usaha milik Swasta berskala Besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah dapat melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan pola kemitraan dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi. Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi dan insentif kepada dunia

usaha yang menyediakan pembiayaan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Ketentuan tentang akses pembiayaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan UMKM, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;

<p>Lembaga modal ventura adalah badan usaha yang melakukan investasi dalam bentuk usaha pembiayaan modal untuk suatu perusahaan swasta sebagai rekan/mitra bisnis yang menerima bantuan pendanaan untuk jangka waktu tertentu. Modal ventura umumnya diberikan kepada usaha <i>startup</i> (rintisan).</p>
--



c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;

Transaksi anjak piutang adalah suatu kegiatan pembiayaan piutang usaha yang menggadaikan atau menjual piutang usaha sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal kerja.

d. peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan kecil melalui koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;

e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan

f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengkoordinasian akses pembiayaan UMKM dan upaya peningkatan sumber Pembiayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Dinas

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif. Pemerintah Daerah meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan dengan cara:

a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;

b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;

c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi UMKM dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan

d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi UMKM.

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam meningkatkan akses UMKM terhadap pinjaman atau kredit dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

### **Lembaga Pembiayaan**

Pengalokasian dan Pembiayaan digunakan untuk kegiatan perkuatan permodalan UMKM dapat melalui Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Dana Bergulir atau Lembaga Keuangan Lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum Daerah dan lembaga keuangan lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Tahapan Pembiayaan**

Untuk mendapatkan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan. Usaha mikro mendapatkan pembiayaan dalam bentuk hibah, subsidi dan pinjaman. Usaha kecil mendapatkan pembiayaan dalam bentuk subsidi dan pinjaman. Usaha menengah mendapatkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman.

#### **• Penjaminan**

Pemerintah Daerah dapat melakukan penjaminan terhadap

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah. Penjaminan Kredit hanya ditujukan pada kegiatan yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah yang bersifat produktif. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## 8. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- **Wirausaha**

Pendidikan formal selama ini memang harus diakui, hanya mencetak sarjana untuk dapat bekerja diberbagai sektor. Artinya kesarjanaannya dididik untuk menjadi sebagai pekerja. Tetapi tidak di didik menjadi sebagai sarjana yang berdikari (Berdiri Diatas Kaki Sendiri), artinya mampu membuka peluang usaha bagi dirinya sendiri. Semakin banyak masyarakat terdidik di Malinau sebagai wirausahawan/wirausahawati tentu hal ini sangat baik, karena selain mampu menciptakan dunia usaha sendiri, juga mampu membuka lapangan kerja bagi anggota masyarakat lain.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi:

- a. membangun budaya kewirausahaan;
- b. menumbuhkan motivasi dan kreativitas usaha; dan
- c. keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

- **Pendidikan dan Pelatihan**

Upaya pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Pendidikan dan pelatihan, dapat dilaksanakan oleh:

- a. Perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; dan
- b. Yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.

Pendidikan dan pelatihan harus sesuai dengan kompetensi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Kompetensi**

Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku UMKM bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu. Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu, lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

## **9. Produksi dan Produktifitas**

- **Pengembangan Produksi**

### **Fasilitasi Teknologi Tepat Guna**

Pemberdayaan UMKM, pada sentra usaha yang berhubungan dengan industri atau home industry, maka pelaku UMKM diarahkan diperkenalkan atau diberikan arah penggunaan teknologi tepat guna. Teknologi ini tentu saja mempermudah dalam menghasilkan produk lokal, produk konsumsi, dan produk lainnya.

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna. Fasilitasi teknologi tepat guna dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk UMKM. Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.

- **Pemanfaatan Bahan Baku**

Pemanfaatan bahan baku di daerah atau bahan baku lokal biasanya indentik dengan Produk Lokal. Karena sesuai karakter alam dan masyarakat Malinau Produk Lokal dihasilkan dari mengolah bahan baku lokal yang diambil

dari alam.

Bahan baku lokal ini diambil masyarakat Malinau jauh sebelum adanya sistem pemerintahan daerah atau sebagai daerah otonom. Oleh karena itu Pemerintah Daerah tidak bisa menghalangi kebiasaan atau adat istiadat yang sudah berlangsung sejak lama ini.

Bahkan sebaiknya Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada masyarakat pelaku usaha Produk Lokal, dengan catatan bahwa tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.

Dalam mengembangkan produksi, dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal. Untuk meningkatkan produksi UMKM, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk dan UMKM;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk UMKM;
- c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk UMKM; dan
- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap UMKM yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

### **Pendampingan**

Dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, maka pendampingan harus mampu memberikan contoh

keberhasilan UMKM yang dikelola di beberapa daerah lain sebagai contoh dan alat pemacu (motivasi) pelaku UMKM, namun kegiatan ini sebagai kegiatan penunjang yang tidak wajib diadakan.

Orientasi lapangan adalah studi lapangan bagi pelaku UMKM dengan belajar dan melihat langsung suatu keberhasilan UMKM di tempat atau daerah lain jika diperlukan. Orientasi dilakukan dengan memperhatikan pada produk lokal dan produk lokal yang telah ditetapkan sebagai produk unggulan daerah, serta usaha lain yang memerlukan alih teknologi. Orientasi lapangan juga dilaksanakan secara ketat dengan memperhatikan impact atau dampaknya atas perkembangan UMKM. Orientasi Lapangan dilakukan dikhususkan bagi pemula Usaha.

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan pengembangan produksi dan kualitas produksi. Pendampingan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, termasuk orientasi lapangan.

- **Pengembangan Produktifitas**

- Alih Teknologi**

- Untuk meningkatkan produktifitas pelaku UMKM dapat dilakukan dengan upaya alih teknologi. Alih teknologi dilakukan melalui kegiatan magang bagi UMKM pada usaha besar.

- Pembinaan Usaha**

- Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMKM, Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pendampingan yang dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

## 10. Kemitraan dan Jejaring Usaha

- **Kemitraan**

### **Bentuk Kemitraan**

UMKM dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Prinsip kemitraan, meliputi prinsip:

- a. saling membutuhkan;
- b. saling mempercayai;
- c. saling memperkuat: dan
- d. saling menguntungkan.

Kemitraan UMKM ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan UMKM dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.

Pemerintah Daerah memfasilitasi UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha melalui regulasi. Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha. Bentuk

bidang usaha meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan. Dalam mewujudkan kemitraan, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

### **Pola kemitraan**

Kemitraan UMKM dapat dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. bagi hasil;
- g. kerja sama operasional;
- h. usaha patungan (*joint venture*);
- i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
- j. bentuk kemitraan lainnya.

UMKM atau Usaha Besar dalam melakukan pola kemitraan dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak. Dalam pelaksanaan pola kemitraan:

- a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM mitra usahanya; dan
- b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau kecil mitra usahanya.

Pola kemitraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Jejaring Usaha**

UMKM dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan UMKM terhadap pihak lain. Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Pembentukan Jejaring Usaha dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

## **11. Fasilitasi Perizinan dan Standarisasi**

### **• Fasilitasi Perizinan**

#### **Bentuk Perizinan**

UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk:

- a. tanda bukti pendaftaran; dan
- b. surat izin usaha.

Tanda bukti pendaftaran diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang belum memiliki legalitas surat izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Penyederhanaan Tata Cara Perizinan**

Ketentuan penyederhanaan perizinan bagi UMKM ini menghendaki bahwa Negara wajib hadir disaat rakyat memerlukannya. Izin bagi UMKM sebenarnya tidak signifikan sangat diperlukannya. Karena hakekatnya UMKM biasanya menjalankan usahanya lebih jujur daripada usaha besar.

Hakekat izin diberikan atas perbuatan yang tidak dapat dilakukan karena adanya larangan. Sepanjang UMKM menjalankan usahanya tidak melakukan perbuatan yang dilarang, maka izin tidak diperlukan. Namun yang diperlukan adalah data UMKM.

Begitu pentingnya UMKM dalam sebagai basis ekonomi nasional dan daerah, khususnya Malinau, tentu saja usaha ini paling dasar adalah untuk menopang ekonomi keluarga. Atas ini pemerintah memberikan berbagai kemudahan dalam perizinan. maka UUCK menghapuskan biaya izin

bagi pelaku UMKM.

### **Landasan yuridis**

UUCK tepatnya dalam Pasal 12 (perubahan Pasal 12 UU No 20 tahun 2008) selengkapnya dibunyikan:

#### **Pasal 12**

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan, Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penghapusan biaya perizinan bagi usaha mikro dan kecil diatur dalam PP No 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP ini memberikan kemudahan terhadap jenis usaha yang beresiko tinggi termasuk UMKM. Untuk itu maka proses izinnya juga dipermudah dengan dua cara yaitu online dan luring.

Penghapusan biaya ini juga didasarkan pada PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

#### **Pasal 46**

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dikenakan biaya.

Tata cara perizinan UMKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pelayanan perizinan

wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan. Pelaksanaan penyederhanaan pelayanan perizinan dilakukan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Bupati. Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan, meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan
- d. kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

#### **Keringanan Biaya Perizinan**

Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan Kecil. Besaran biaya perizinan untuk usaha kecil dan usaha menengah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi Daerah. Dalam hal biaya perizinan yang tidak menjadi wewenang Daerah, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya perizinan bagi UMKM. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan biaya perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Informasi Izin Usaha**

Pejabat yang Berwenang wajib menyampaikan informasi kepada UMKM sebagai pemohon izin mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c. batas waktu pelayanan perizinan.

Pejabat yang berwenang wajib memberikan informasi tentang tahapan dan perkembangan proses layanan perizinan.

Pejabat yang Berwenang wajib menyelenggarakan layanan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha**

Pemegang izin usaha berhak:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pemegang izin usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. menyampaikan laporan perkembangan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **• Standarisasi**

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi UMKM untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **12. Pemasaran**

### **• Jenis Pemasaran**

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi UMKM dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.

Fasilitasi bidang pemasaran meliputi:

- a. kontak dagang;

- b. pameran produk; dan
- c. promosi.

- **Perlindungan Pasar**

Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada UMKM. Bentuk perlindungan pasar, meliputi:

- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM;
- b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk UMKM dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
- c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk UMKM;
- d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku UMKM; dan
- e. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

- **Infrastruktur Pemasaran**

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk UMKM.

- **Lembaga Pemasaran Produk Unggulan**

Pemerintah Daerah bersama Dunia Usaha membentuk lembaga pemasaran produk lokal dan produk lokal yang telah ditetapkan menjadi produk unggulan Daerah. Lembaga pemasaran produk lokal dan produk lokal yang telah ditetapkan menjadi produk unggulan Daerah berbentuk Kelompok Pemasaran Produk Lokal dan Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Dunia Usaha; dan
- c. Koperasi.

Kelompok Pemasaran bertugas:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi UMKM;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan Promosi UMKM;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan pasar dan pembentukan Kelompok Pemasaran Produk Unggulan Daerah dengan Peraturan Bupati.

### **13. Pembinaan dan Pengawasan**

Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan UMKM dilakukan oleh Bupati melalui Dinas. Pembinaan dan pengawasan:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
- b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
- c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Daerah;
- d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada Daerah;

- e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Daerah
- f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

#### **14. Sanksi Administrasi**

Sanksi administratif bagi pemegang berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pengembalian dana atau ganti rugi;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- d. pembekuan izin usaha; dan
- e. pencabutan izin usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **15. Ketentuan Penutup**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

#### **16. Penjelasan**

Ketahanan ekonomi Indonesia masa krisis tahun 1997 ternyata tidak berdampak kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Ini membuktikan bahwa ketahanan perekonomian UMKM dapat bertahan karena kemampuan soal membaca potensi kebutuhan saat itu, modal yang kecil, usaha yang memang menjadi rata-rata kebutuhan

pokok atau tidak diproduksi pada bagian hilir. Karakter inilah yang menyebabkan ketahanan UMKM di Indonesia.

Karakteristik disini ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Fungsi dan peran Usaha Kecil dan Menengah sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi:

- a. Penyediaan barang dan jasa
- b. Penyerapan tenaga kerja
- c. Pemerataan pendapatan
- d. Sebagai nilai tambah bagi produk daerah
- e. Peningkatan taraf hidup masyarakat

Pemberdayaan masyarakat Malinau merupakan salah satu program pendidikan non formal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat lebih berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang dimiliki atau ada. Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat.

Pemberdayaan masyarakat Malinau merupakan suatu upaya untuk memberikan kemampuan sekaligus



kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Buah dari pemberdayaan adalah penyadaran akan bakat atau kemampuan, kemandirian dan komitmen. Kesadaran akan kemampuan yang terpendam, keterampilan, kemandirian, dan komitmen merupakan *human assets* yang dapat dioptimalisasikan dalam proses pembangunan. Pemberdayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana proses kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. Salah satu pembinaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), program ini berkontribusi aktif untuk bisa mengembangkan suatu daerah/wilayah sehingga dapat meningkatkan usahanya serta meminimalisir angka suatu pengangguran di suatu daerah. Usaha ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

**6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberdayaan UMKM sangat penting dilakukan karena selama ini dengan berbagai kondisi, ketahanan ekonomi justru berada pada UMKM
2. Bahwa UMKM di Malinau selama ini masih terfokus pada Produk Lokal, perlu untuk ditingkatkan dengan berbagai pemberdayaan yaitu mulai dari legalitas dan kemudahan perizinan serta peniadaan biaya perizinan, Pendataan, Pembinaan, pendampingan, permodalan, kerjasama kemitraan, dan pemasaran.
3. Bahwa dalam pemberdayaan UMKM sangat penting dengan membukakan jaringan pemasaran agar pelaku UMKM dalam rangka selain promosi produk lokal dan produk lokal yang ditetapkan produk unggulan daerah dan produk lainnya dapat dikenal dan dipergunakan pada pasar regional, nasional, dan internasional.

**6.2. Rekomendasi**

- a. Pemberdayaan UMKM di Malinau harus disertai dengan promosi dan pemasaran ke luar daerah untuk produk lokal, produk lokal yang ditetapkan sebagai Produk Unggulan Daerah, dan Produk lainnya.
- b. Setelah peraturan daerah mengatur tentang Pemberdayaan UMKM, maka peraturan pelaksanaan agar segera dibuat dan dilaksanakan. Agar kemanfaatan dari pemberdayaan UMKM

selain memiliki payung hukum juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM.

- c. Pemberdayaan UMKM penting kiranya mempersiapkan generasi muda dan berpendidikan tinggi agar lebih baik menjadi wirausaha melalui pengetahuan dan pendidikan kewirausahaan, tidak berharap menjadi pekerja diperusahaan atau menjadi abdi negara (ASN). Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam mewujudkan generasi mandiri yang mampu mensejahterakan dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat karena mampu menciptakan lapangan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Abdulsyani. Sosiologi Skematika Teori dan Terapan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Antony Allot : The limit of Law, Butterworths, London, 1980.
- Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* ,STIE, Jakarta 2005
- Azis, A dan Rusland, A.H. 2009. *Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992.
- Case & Fair, *Principles of Economics fifth edition*, Terj. Molan, Prenhallindo, Jakarta, 2002
- Hans Kelsen, Pure Theory of Law (the Lawbook Exchange 2005).
- Irawan dan Soparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta 2008
- Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Laena, I. 2010. *Membedah UMKM Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Strategi Pemberdayaan & Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, Jakarta: Lugas Foundation.
- Lili Rasjidi & Arief Shidarta, 1988, *Filsafat Hukum dan Refleksinya*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mark Skousen, *The Making of Modern Economics The Lives and Ideas of the Great Thinkers*, Alih Bah. Tri Wibowo Budi Santoso, Penerbit Prenada, Jakarta, 2006.
- Nasikun, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Noor Munawar, 2011. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 2, Juli 2011, Univ. PGRI Semarang.

- Nicholson, Walter. 1995. *Microeconomic theory, Principles and Extension*, sadur: Deliarnov, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Pelayanan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2005.
- Salvatore, Dominick, 1980. *Theory and Problem of Microeconomic Theory*, Alih Bahasa Faried Wijaya, Ari Sudarman, Yogyakarta:BPFE Univ.Gajahmada.
- Sabian Utsman, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta.
- Sen, Amartya, *Rationality and Freedom* (Cambridge-Belknap of Harvard University Press.
- Soetandyo Wignyosubroto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982.
- Sucipto, N. R., Sutarto, J. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup Melalui Kursus Menjahit di LKP Elisa Tegal*. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 4 (2). Universitas Negeri Semarang.
- Swasono, Sri-Edi, 2005. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial : Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Fair*, Jakarta, Perkumpulan PraKarsa.
- Todaro Michael P. & Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Alih Bahasa Haris Munandar dan Puji Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Yulong, Li dan Caroline Hunter. 2015. *"Community involvement for sustainable heritage tourism: a conceptual model"*, *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, Vol. 5 Issue: 3, pp.248-262. Tersedia (online) <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2014-0027..>

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

## **C. Sumber Lainnya**

<https://kominfo.go.id/content/detail/30581/kebijakan-pemerintah-dukung-umkm-untuk-menggerakkan-ekonomi/0/berita>

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-ekonomi/>

[www.Wikipedia,2022](https://www.Wikipedia,2022). *Pengertian Kesejahteraan*, diakses tanggal 22-4-2022.